

**IMPLEMENTASI KEWENANGAN BADAN PENGAWAS
PEMILU TERHADAP PENGAWASAN NETRALITAS
APARATUR SIPIL NEGARA
(Studi Di Bawaslu Kabupaten Banyuwangi)**

SKRIPSI



Salfa Zahira
NIM. 212102030090
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2025**

**IMPLEMENTASI KEWENANGAN BADAN PENGAWAS
PEMILU TERHADAP PENGAWASAN NETRALITAS
APARATUR SIPIL NEGARA
(Studi Di Bawaslu Kabupaten Banyuwangi)**

SKRIPSI

Diajukan kepada UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Progam Studi Hukum Tata Negara



Oleh :
Salfa Zahira
NIM. 212102030090

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2025**

**IMPLEMENTASI KEWENANGAN BADAN PENGAWAS
PEMILU TERHADAP PENGAWASAN NETRALITAS
APARATUR SIPIL NEGARA
(Studi Di Bawaslu Kabupaten Banyuwangi)**

SKRIPSI

Diajukan kepada UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh:

Salfa Zahira
NIM: 212102030090



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Dosen Pembimbing



Dr. Basuki Kurniawan, M. H.
NIP: 19890206 201903 1 006

**IMPLEMENTASI KEWENANGAN BADAN PENGAWAS
PEMILU TERHADAP PENGAWASAN NETRALITAS
APARATUR SIPIL NEGARA
(Studi Di Bawaslu Kabupaten Banyuwangi)**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Progam Studi Hukum Tata Negara


Hari : Kamis
Tanggal : 18 Desember 2025

Tim penguji

Ketua


Achmad Hasan Basri, M.H.
NIP. 198804132019031008

Sekretaris


Badrut Tamam, S.H., M.H.
NIP. 199404282025211019

Anggota :

1. Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.
2. Dr. Basuki Kurniawan, M. H.

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 199111072018011004

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ إِنَّمَا تَعْدِلُونَ ۖ إِنَّمَا تَعْدِلُونَ ۖ إِنَّمَا تَعْدِلُونَ ۖ إِنَّمَا تَعْدِلُونَ ۖ

Artinya :“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.” (Q.S Al - Maidah : 8) *



* Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Jakarta: PT. Syamil Cipta Media, 2005), QS. Al-Maidah, ayat 8.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan dengan penuh rasa syukur dan terima kasih tak terhingga kepada:

1. Kedua Orang tua, Ibu Evi Rusdiana dan Ayah Ismiyanto terima kasih telah menjadi cahaya pertama bagi hidup penulis. Terima kasih atas segala cinta kasih tanpa syarat yang kalian berikan kepada penulis. Di balik proses penulis yang penuh dengan perjuangan, air mata,lelah, hingga hampir saja membuat penulis menyerah, penulis yakin pasti terselip doa-doa yang tak pernah putus dari kalian. Terima kasih sudah mampu bertahan demi anak perempuanmu ini, anak pertama yang mendapatkan gelar sarjana di keluarga kita. Terima kasih atas segala cucuran keringat yang kalian keluarkan, penulis tidak akan pernah bisa sampai pada titik ini tanpa dukungan dan doa dari kalian. Ayah, Ibu terima kasih sudah kuat sejauh ini, sudah bertahan menemani penulis hingga saat ini. Maaf ucapan dalam satu lembar kertas ini tidak cukup untuk membalas semua perjuanganmu, pengorbananmu, dan cinta kasihmu. Semoga kalian bangga dengan apa yang penulis capai hari ini, esok, dan seterusnya. Gelar sarjana ini untuk kalian. Tolong hidup lebih lama, Yah,Bu. Terakhir, Ayah, Ibu, anakmu jadi sarjana.
2. Saudara kandung penulis, kakak tersayang Yafi Alfathony, Fathia Alfiyanita, dan adik tersayang Fadil Moch. Kadafi. Terima kasih sudah selalu menjadi pendengar terbaik bagi penulis. Terima kasih sudah selalu ada pada masa paling terpuruk bagi penulis. Terima kasih kita sudah sama-sama mau dan

mampu untuk membuktikan kalau kita bisa, sejauh apapun jarak kita jangan lupa pulang ya.

3. Kedua ponakan penulis, Muhammad Faaz Adhikari Aljabbar dan Rafa Al-Zhafier. Terima kasih sudah menjadi penyemangat bagi penulis. Terima kasih sudah hadir dalam hidup penulis dan memberikan warna-warna indah dalam hidup penulis.
4. Seluruh keluarga besar yang selalu memberikan *support* pada situasi apapun untuk penulis. Selalu menjadi sumber kekuatan, semangat, dan kasih sayang tanpa batas. Terima kasih atas doa dan dukungannya dalam setiap langkah perjalanan ini. Semoga karya kecil ini menjadi kebanggaan dan persembahan tulus untuk keluarga besar kita.
5. Terakhir untuk diriku sendiri yang pernah merasa hancur tapi tetap memilih untuk bangun lagi, yang berjuang dalam diam di antara rasa takut, cemas, dan lelah yang tak pernah terucap, yang menanggung semuanya sendirian tanpa tahu apakah hasilnya akan sepadan dengan luka yang sudah dilalui. Terima kasih sudah tetap hidup bahkan di hari-hari ketika napas terasa berat. Terima kasih sudah bertahan meski tak selalu punya alasan. Terima kasih sudah percaya bahwa walaupun jalannya gelap dan sunyi, langkah kecilmu tetap berarti. Skripsi ini bukan sekedar lembaran kertas tapi bukti dari segala air mata yang jatuh tanpa suara, malam-malam panjang yang kamu lawan sendirian, dan semua rasa sakit yang berubah menjadi kekuatan. Kamu tak sempurna, tapi kamu berhasil, dan itu lebih dari cukup.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya kepada kami sehingga kami dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Marilah kita semua senantiasa memanjatkan shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderah dan penuh petunjuk, yakni Islam.

Hasil kerja keras penulis berakhir pada selesainya karya tulis ilmiah penulis yang berjudul “Implementasi Kewenangan Badan Pengawas Pemilu Terhadap Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara (Studi Di Bawaslu Kabupaten Banyuwangi)”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan kelulusan Sarjan Hukum, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Sejalan dengan itu, penulis menyadari bahwa keberhasilan dan penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak, yakni:

1. Bapak Prof. Dr. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. selaku Rektor atau pimpinan Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember yang telah mengizinkan penulis menjadi bagian dari keluarga Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. selaku Dekan atau pimpinan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan izin dalam pembuatan skripsi ini.
3. Bapak Achmad Hasan Basri, M.H. selaku koordinator Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Bapak Dr. Basuki Kurniawan, M.H. selaku dosen pembimbing yang telah sabar membimbing, memberikan motivasi, dan doa untuk penulis dalam pembuatan tugas akhir ini.

5. Bapak H. Robitul Firdaus, S.H.I., M.S.I., Ph.D. selaku dosen pembimbing akademik yang telah membantu penulis dalam proses perkuliahan sampai pada tugas akhir ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah mendampingi penulis belajar dari semester awal sampai pada tahap tugas akhir yaitu skripsi.
7. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Syariah yang telah memberikan akses kemudahan dalam proses pemberkasan atau administrasi lainnya.
8. Seluruh pimpinan dan Staf Bawaslu Kabupaten Banyuwangi yang telah memberikan data guna melengkapi skripsi ini.
9. Seluruh Anggota MAPALA PALMSTAR UIN KHAS Jember yang telah memberikan ruang untuk penulis berproses selama masa perkuliahan.
10. Bila Kenia Walpriska, Devara Rizky Ardisha, Yudi Rahmatullah, Muhammad Abdurrohman, Zainul Ansori, Achmad Fardhan Atthohari yang selalu menemani, menyemangati, dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Dalam penyusunan skripsi ini dapat dikatakan jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis menerima segala kritik dan saran dari pembaca agar skripsi ini menjadi lebih baik dari sebelumnya. Penulis berharap semoga skripsi ini menjadi manfaat untuk seluruh masyarakat Indonesia, aamiin.

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Salfa Zahira, 2025: Implementasi Kewenangan Badan Pengawas Pemilu Terhadap Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara (Studi Di Bawaslu Kabupaten Banyuwangi)

Kata Kunci: Kewenangan, Badan Pengawas Pemilu, Aparatur Sipil Negara

Pada pasal 1 angka (7) Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu menyebutkan bahwa penyelenggara pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggara pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih Kepala Daerah secara demokratis. Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024 yang mengatur tentang pengawasan penyelenggaraan Pilkada memberikan dasar hukum yang jelas mengenai kewenangan dan tugas Bawaslu dalam mengawasi seluruh tahapan Pilkada. Penelitian ini sangat relevan karena dapat mengevaluasi bagaimana implementasi aturan tersebut dalam praktik, serta tantangan yang dihadapi oleh Bawaslu dalam menjalankan kewenangannya di tingkat kabupaten, khususnya pada kasus pelanggaran kode etik oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi.

Fokus Penelitian: 1). Bagaimana implementasi kewenangan Bawaslu Kabupaten Banyuwangi terhadap pengawasan Netralitas ASN?, 2). Apa saja kendala yang dihadapi Bawaslu Kabupaten Banyuwangi dalam menjalankan fungsi pengawasannya, terutama dalam menegakkan Netralitas ASN?, 3). Bagaimana strategi yang dapat diterapkan oleh Bawaslu Kabupaten Banyuwangi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan pilkada guna memastikan kepatuhan terhadap regulasi?

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan kualitatif. Keabsahan data menggunakan metode triangulasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1). Bawaslu Kabupaten Banyuwangi telah mengimplementasikan kewenangannya belum maksimal sehingga masih terdapat pelanggaran Netralitas ASN yang terjadi pada tahapan Pilkada tahun 2024. 2). Bawaslu Kabupaten Banyuwangi menghadapi kendala struktural dan kultural dalam menegakkan Netralitas ASN, diantaranya keterbatasan kewenangan, lemahnya sanksi, minimnya SDM, dan ketakutan masyarakat dalam melapor sebuah pelanggaran. 3). Strategi yang digunakan Bawaslu Kabupaten Banyuwangi yakni dengan meningkatkan pengawasan partisipatif, pemetaan kerawanan pelanggaran Pilkada, pengawasan secara ketat pada setiap tahapan.

DAFTAR ISI

MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Definisi Istilah	12
F. Sistematika Pembahasan	14
BAB II KAJIAN PUSTAKA	16
A. Penelitian Terdahulu.....	16
B. Kajian Teori Dan Konseptual.....	27
BAB III METODE PENELITIAN.....	39
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	39
B. Sumber Data.....	40
C. Lokasi Penelitian.....	42
D. Subyek Penelitian (Informan Penelitian)	43
E. Teknik Pengumpulan Data	44
F. Teknik Analisis Data	44
G. Keabsahan Data.....	45
H. Tahap-tahap Penelitian	45
BAB IV PEMBAHASAN.....	48
A. Gambaran Obyek Penelitian	48
B. Penyajian Data dan Analisis.....	54
C. Pembahasan Temuan	70

BAB V PENUTUP.....	81
A. Simpulan.....	81
B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

No.	Uraian	Hal.
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	21
Tabel 4.1	Pembahasan Temuan	67
Tabel 4.2	Implementasi Kewenangan Bawaslu Kabupaten Banyuwangi dalam mengawasi penyelenggaraan Pilkada 2024 berdasarkan Peraturan Bawaslu No. 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota	70



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

No.	Uraian	Hal.
Gambar 4. 1	Bagan Struktur Organisasi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Banyuwangi Periode 2023-2028.....	49



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Indonesia salah satu negara yang menganut prinsip kedaulatan rakyat seperti diatur dalam Pasal 1 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang mengamanatkan: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.¹ Salah satu cara untuk memenuhi amanat undang-undang tersebut adalah dengan melaksanakan pemilu. Pemilihan umum merupakan instrument atau sarana untuk menentukan orang-orang yang akan mewakili rakyat dalam menjalankan pemerintahan. Pemilihan umum juga bisa diartikan sebagai proses memilih orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Fokus pemilu mencakup pemilihan Presiden, Wakil Presiden, dan anggota Legislatif. Adapun Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang merupakan proses di dalam pemilu itu sendiri. Pilkada adalah sarana pelaksanaan demokrasi di tingkat lokal. Sebagaimana halnya pemilu, pilkada menjadi salah satu cara untuk menyeleksi pemimpin daerah. Namun mengenai pelaksanaannya, terdapat dinamika yang terus berkembang dalam ketatanegaraan Indonesia.² Pilkada berfokus pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

¹ Basuki Kurniawan, *Hukum Pemilihan Umum di Indonesia*, (Jember, Pustaka Raja, 2020), 2

² Fajlurrahman Jurdi, *“Hukum Tata Negara Indonesia”*, (Jakarta, Prenadamedia Group), 553.

Pada pasal 1 angka 7 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu menyebutkan bahwa penyelenggara pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggara pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Daerah, presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis. ³Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dijabarkanlah sebagai norma hukum terkait dengan kelembagaan penyelenggara pemilu.

Pada setiap tahapan pelaksanaan pilkada memungkinkan terjadinya pelanggaran. Hal tersebut dapat dilihat pada pelaksanaan pilkada pada tahun 2020. Data yang sudah dihimpun dari Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota (yang melaksanakan pilkada) tercatat ada 3.814 temuan dan laporan dugaan pelanggaran. Dalam tindak pidana pemilihan hingga tahap penyidikan sebanyak 104 pelanggaran. Sejumlah 46 di antaranya terkait pelanggaran netralitas ASN (Aparatur Sipil Negara). Dari 104 yang masuk tahap penyidikan terdapat 8 laporan tambahan dari pihak kepolisian sehingga total kasus dugaan tindak pidana pemilihan sebanyak 112 ke tingkat penyidikan. Pelanggaran paling tertinggi adalah pelanggaran yang diduga melanggar ketentuan Pasal 188 juncto Pasal 71 ayat 1, 2, dan 3 UU Pilkada

³ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pasal 1.

Nomor 10 Tahun 2016 yaitu perbuatan menguntungkan atau merugikan dari pasangan calon dan juga penggantian pejabat ⁴

Beberapa contoh pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) lainnya selama Pemilihan Umum 2019 dan Pemilihan Kepala Daerah 2020 meliputi: berpartisipasi dalam kampanye, menjadi peserta kampanye dengan memakai atribut partai politik atau atribut Pegawai Negeri Sipil, bertindak sebagai peserta kampanye dengan melibatkan ASN lainnya, bertindak sebagai peserta kampanye dengan memanfaatkan fasilitas negara, mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan yang memberikan keuntungan atau kerugian kepada salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan setelah periode kampanye, serta menyelenggarakan aktivitas yang menunjukkan kecenderungan mendukung pasangan calon peserta pemilu sebelum, selama, dan setelah masa kampanye, seperti mengadakan pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pembagian barang kepada ASN di unit kerja mereka, keluarga, dan masyarakat, atau memberikan surat dukungan yang dilampiri fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk, serta melalui media sosial, misalnya dengan memberikan like dan komentar pada unggahan calon, atau mengunggah postingan yang berisi ajakan untuk mendukung calon⁵.

⁴ Dari 3.814 Dugaan Pelanggaran Pilkada, 112 Dugaan Tindak Pidana Masuk Tahap Penyidikan. <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/dari-3814-dugaan-pelanggaran-pilkada-112-dugaan-tindak-pidana-masuk-tahap-penyidikan> Diakses pada 13 Maret 2025.

⁵ Laporan Pelaksanaan Kegiatan <https://ppidapp.bawaslu.go.id/api/services/file/public/dip/3324/1723542124298-LAPORAN%20PELAKSANAAN%20KEGIATAN%20RAPAT%20OPD%20ASN%2024%205%2023.pdf>, diakses pada 21 Februari 2025.

Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu merupakan pelanggaran terhadap etika penyelenggaraan pemilu yang berdasarkan sumpah atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu.⁶ Netralitas merupakan salah satu hal yang penting dalam penyelenggaraan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan. Setiap Aparatur Sipil Negara dalam penyelenggaraan pemilu harus bersikap netral untuk dapat menjalankan tugasnya secara profesional.⁷ Sebagaimana perintah dari peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang No.20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, pasal 9 dan 24 yang mengatur asas netralitas yang artinya tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.⁸

Bawaslu mengumpulkan berbagai kendala dan hambatan berdasarkan laporan kinerja pengawas di seluruh wilayah, termasuk masalah pada tahapan pencocokan dan penelitian (coklit) yang terhambat oleh kasus petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) di Kabupaten Bandung Barat yang terkonfirmasi positif Covid-19. Selain itu, beberapa kabupaten/kota belum menerapkan protokol kesehatan akibat keterbatasan dana. Pada saat melakukan pengawasan berbasis teknologi informasi, beberapa kabupaten/kota mengalami kesulitan karena masalah jaringan internet.. Selain itu, mengajak masyarakat untuk hadir pada pemungutan suara di TPS

⁶ Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta : Prenadamedia Group) 544-545.

⁷ Nuraida Mokhsen, Septiana Dwiputrianti, Syaugi Muhammad, Nandra Hutomo “*Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara*,” Edisi kedua, viii, hal. 2

⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang No.20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, pasal 9.

merupakan tantangan terbesar bagi Bawaslu karena pada saat itu melaksanakan pilkada ditengah pandemi Covid-19.⁹ Potensi pelanggaran Pilkada antara lain penyalahgunaan kekuasaan, pelanggaran netralitas ASN, dan merebaknya politik uang. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang calon pemimpin yang akan dipilih juga menjadi salah satu cara atau celah bagi oknum sehingga masyarakat mudah dimobilisasi untuk mengarahkan ke calon tertentu. Upaya Bawaslu dalam mencegah pelanggaran netralitas ASN pada Pilkada 2020 yakni dengan menggelar *Workshop* Penerapan Pasal 71 UU Nomor 10 Tahun 2016, tentang larangan bagi kepala daerah atau petahana melakukan penggantian/mutasi dan Netralitas ASN.

Setelah 4 tahun berlalu, kini di tahun 2024 Indonesia kembali melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang dilaksanakan pada 27 November 2024 secara serentak di seluruh penjuru daerah yang ada di Indonesia.¹⁰ Pada pelaksanaan Pilkada 2024, Panitia Khusus (Pansus) Pilkada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jember menyelenggarakan audiensi dengan Bawaslu dan menghadirkan beberapa bukti pelanggaran yang telah di terima pada hari Senin, 11 November 2024. Adapun bukti yang dipaparkan diantaranya berupa rekaman suara yang viral di media sosial terkait dugaan ajakan perbuatan kecurangan, foto, hingga tangkapan layar percakapan di sebuah grup penyelenggara. Ketua Pansus Pilkada DPRD Kabupaten Jember Ardi Pujo Prabowo mengatakan bahwa

⁹ Tantangan, Hambatan, dan Potensi Pelanggaran Pilkada 2020
<https://www.bawaslu.go.id/id/berita/tantangan-hambatan-dan-potensi-pelanggaran-pilkada-2020> Diakses pada 13 Maret 2025.

¹⁰ Tahapan dan Jadwal Pemilihan Kepala Daerah 2024,
<https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilihan/Pilkada>, 14 Desember 2024.

terdapat oknum penyelenggara yang ada di bukti foto dan video tersebut telah memihak kepada salah satu pasangan calon.¹¹ Dari dugaan pelanggaran yang jelas-jelas terlihat ini seharusnya oknum yang merupakan ASN ini mendapat sanksi tegas dari Bawaslu, bukan hanya sanksi teguran saja.

Kabupaten Banyuwangi juga menjadi salah satu daerah yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah Kabupaten Banyuwangi untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati pada tahun 2024. Agar pelaksanaan pilkada berjalan dengan baik, diharapkan seluruh masyarakat, pasangan calon, dan lembaga penyelenggara turut mematuhi perundang-undangan yang berlaku. Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) memiliki peran penting bagi keberlangsungan pemilu 2024. Berdasarkan amanat pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2017, “Badan Pengawas Pemilu, disingkat Bawaslu, adalah lembaga yang bertugas mengawasi pelaksanaan pemilu di seluruh wilayah negara.”¹² Pilkada 2024 sendiri juga sudah diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang sudah diundangkan di Jakarta, 15 Agustus 2024. Regulasi tersebut mencakup hal-hal tentang pelaksanaan pengawasan jajaran pengawas

¹¹ Temuan Dugaan Keberpihakan Penyelenggara Pemilu Kepada Salah Satu Paslon, <https://dprd.jemberkab.go.id/temukan-dugaan-keberpihakan-penyelenggara-pemilu-ke-salah-satu-paslon-pansus-pilkada-dprd-jember-minta-oknum-segera-dipecat/>, 14 Desember 2024

¹² Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang No.7 tahun 2017 tentang *Pemilihan Umum*, pasal 1.

pemilihan, mekanisme pengawasan, mekanisme penanganan.¹³ Regulasi semacam ini mencerminkan upaya memperkuat demokrasi di tingkat daerah dengan memastikan pilkada berjalan bersih, adil, dan sesuai aturan. Akan tetapi ketika regulasi tersebut sudah disahkan, ternyata masih ada temuan pelanggaran yang dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Banyuwangi salah satunya adalah temuan pelanggaran disiplin dan kode etik terkait dengan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi.

Kasus temuan dugaan pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara di Banyuwangi terjadi dalam pemilihan kepala daerah 2024. Untung Apriantono, yang merupakan salah satu anggota Bawaslu mengatakan bahwa temuan dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi kepada Bawaslu adalah adanya keikutsertaan ASN pada kegiatan yang diinisiasi salah satu pasangan calon yang berada di wilayah Wongsorejo.¹⁴ Hal ini berarti masih ada Aparatur Sipil Negara yang belum mampu menerapkan netralitas dalam berpolitik. Karena keterlibatan tersebut akan berdampak signifikan terhadap keutuhan dan keadilan proses demokrasi,

¹³ Perludem.org “Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah” Diakses tanggal 20 Agustus 2024.

¹⁴ Temuan Dugaan Pelanggaran Pidana Pilkada 2024, <https://www.liputan6.com/regional/read/5742369/bawaslu-banyuwangi-temukan-dugaan-dua-pelanggaran-pidana-pilkada-2024> , diakses pada 21 Februari 2025.

serta berpotensi memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik dan keadilan hukum.¹⁵

Meskipun sudah ada berbagai macam regulasi, masih ada masalah dalam penerapan netralitas oleh Aparatur Sipil Negara di Banyuwangi. Arie Budhiman, Komisioner Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang menangani Pengawasan Bidang Penerapan Nilai Dasar, Kode Etik, Kode Perilaku ASN, serta Netralitas ASN, menyampaikan bahwa selama Pemilu 2024, KASN telah menerima 417 laporan dugaan pelanggaran netralitas ASN. Berdasarkan laporan itu, 197 ASN terbukti melanggar dan mendapat rekomendasi dari KASN agar dikenai sanksi oleh pejabat pembina kepegawaian (PPK) di instansi masing-masing.¹⁶

Aparatur Sipil Negara harus bersikap netral dalam berpolitik. Jika melanggar peraturan perundang-undangan yang sudah dibuat oleh negara, maka Aparatur Sipil Negara dianggap melakukan perbuatan munkar. Peran aparatur negara harus mengayomi masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan dalam kehidupan warga Banyuwangi.¹⁷ Kinerja Bawaslu Kabupaten Banyuwangi juga sangat memiliki peran penting pada penyelenggaraan Pemilu. Peraturan Bawaslu No. 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah diharapkan mampu

¹⁵ Citra Reza, “Keterlibatan Pejabat Negara Dalam Kampanye Pemilihan Umum 2024 Dalam Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum” (Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024), 28.

¹⁶ KASN Terima 417 Laporan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN Sepanjang Pemilu 2024, <https://www.kasn.go.id/id/publikasi/ksn-terima-417-laporan-dugaan-pelanggaran-netralitas-asn-sepanjang-pemilu-2024>, diakses pada 21 Februari 2025.

¹⁷ Raisavita Fatma Prasetyaningworo “Implementasi Pengawasan Badan Pengawas Pemilu Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara di Jember” (Skripsi UIN KHAS Jember, 2020), 9-10.

untuk meningkatkan kualitas kinerja Bawaslu dalam penyelenggaraan Pemilu yang jujur dan adil. Namun, dengan temuan pelanggaran yang ada menyebabkan terjadinya kesenjangan antara praktik di lapangan dengan regulasi yang sudah ditetapkan.

Meskipun telah banyak dilakukan penelitian mengenai pengawasan Pemilu atau Pilkada di Indonesia, khususnya terkait dengan peran kewenangan Bawaslu, masih terdapat *gap* penelitian yang perlu diidentifikasi dan dikaji lebih mendalam. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih fokus pada kebijakan umum dan regulasi pengawasan pemilu tanpa meneliti implementasinya secara spesifik di tingkat kabupaten atau daerah tertentu. *Gap* ini perlu diisi dengan penelitian yang lebih mendalam mengenai bagaimana Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024 diterapkan di Bawaslu Kabupaten Banyuwangi, mengingat setiap daerah mungkin menghadapi tantangan dan dinamika yang berbeda dalam implementasinya.

Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024 yang mengatur tentang pengawasan penyelenggaraan Pilkada memberikan dasar hukum yang jelas mengenai kewenangan dan tugas Bawaslu dalam mengawasi seluruh tahapan Pilkada. Penelitian ini sangat relevan karena dapat mengevaluasi bagaimana implementasi aturan tersebut dalam praktik, serta tantangan yang dihadapi oleh Bawaslu dalam menjalankan kewenangannya di tingkat kabupaten, khususnya pada kasus pelanggaran kode etik oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi..

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diambil judul penelitian sebagai berikut: ***“Implementasi Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Terhadap Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara (Studi Di Bawaslu Kabupaten Banyuwangi)”***.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana implementasi kewenangan Bawaslu Kabupaten Banyuwangi terhadap pengawasan Netralitas ASN?
2. Apa saja kendala yang dihadapi Bawaslu Kabupaten Banyuwangi dalam menjalankan fungsi pengawasannya terhadap tindakan Netralitas ASN?
3. Bagaimana strategi Bawaslu Kabupaten Banyuwangi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan pilkada guna memastikan kepatuhan terhadap regulasi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis implementasi kewenangan Bawaslu Kabupaten Banyuwangi terhadap pengawasan Netralitas ASN.
2. Untuk menganalisis kendala yang dihadapi Bawaslu Kabupaten Banyuwangi dalam menjalankan fungsi pengawasannya terhadap tindakan Netralitas ASN.
3. Untuk menganalisis strategi Bawaslu Kabupaten Banyuwangi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan pilkada guna memastikan kepatuhan terhadap regulasi.

D. Manfaat Penelitian

Pada manfaat penelitian berisikan terkait dengan kontribusi yang diberikan setelah penelitian dilaksanakan. Adapun manfaat dilaksanakannya penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai referensi untuk mempelajari terkait dengan kemanfaatan Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
- b. Sebagai sarana kontribusi untuk memberikan sumbangan pemikiran guna terciptanya undang-undang yang lebih baik lagi untuk kedepannya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis

Dapat menumbuhkan pemikiran kritis dan mengembangkan ilmu yang sudah didapat selama masa perkuliahan.

b. Bagi UIN KHAS Jember

Melalui penelitian ini, semoga bisa menjadi kontribusi keilmuan, tambahan referensi bagi para akademisi, dan menjadi rujukan untuk penelitian yang serupa selanjutnya.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan bisa memberi informasi dan wawasan bagi Masyarakat tentang dampak adanya pelanggaran kode etik bagi oleh

Aparatur Sipil Negara (ASN). Tak hanya bagi masyarakat saja akan tetapi, Aparatur Sipil Negara berperan aktif untuk mengetahui, memahami dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan Aparatur Sipil Negara agar dalam menjalankan tugas-tugas sesuai dengan hukum, meminimalisir jumlah ketidak netralan pegawai Aparatur Sipil Negara dalam aspek politik dan aspek-aspek lainnya.

d. Bagi Bawaslu Kabupaten Banyuwangi

Sebagai bahan evaluasi bagaimana seharusnya peran Badan Pengawas Pemilu dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Negara Republik Indonesia.

E. Definisi Istilah

1. Pelaksanaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pelaksanaan merupakan proses, cara, perbuatan melaksanakan.¹⁸ Dalam konteks ini, pelaksanaan yang dimaksud yaitu terkait dengan pengawasan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terhadap penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024 di Kabupaten Banyuwangi berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah.

¹⁸ *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*, <https://kbbi.web.id/laksana>. Diakses pada 20 Agustus 2024.

2. Kewenangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kewenangan merupakan hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu.¹⁹ Dalam hal ini kewenangan yang dimaksud adalah hak yang dimiliki oleh Badan Pengawas Pemilu sesuai dengan amanat Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

3. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

Menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Bawaslu merupakan lembaga penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) yang mengawasi penyelenggaraan pemilu diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.²⁰

4. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nomor 6 Tahun 2024 mengenai Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang dimaksud dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (yang selanjutnya disebut pemilihan) adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota

¹⁹ *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*, <https://kbbi.web.id/wenang>. Diakses pada 20 Agustus 2024.

²⁰ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pasal 1.

untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis..²¹

F. Sistematika Pembahasan

BAB I

Pendahuluan

Dalam bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi. Bab tersebut digunakan dalam mendapatkan konsep secara global terkait permasalahan yang akan dikaji.

BAB II

Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini menguraikan mengenai kajian kepustakaan meliputi penelitian terdahulu serta kajian teori, sub bab tersebut membahas mengenai kajian yang telah diteliti sebelumnya. Dalam bab ini, akan dikemukakan pemikiran-pemikiran para pakar yang digunakan sebagai landasan pemikiran dan sebagai penguat sehingga dapat membentuk suatu kerangka berfikir yang sistematis sehingga dapat menjadi pengait bagi bab selanjutnya. Bab ini ditujukan sebagai suatu landasan teori yang akan digunakan untuk mengkaji data yang telah terkumpul sebelumnya.

BAB III

Metode Penelitian

Pada bab tiga membahas metode atau prosedur dalam melakukan penelitian. Metode Penelitian ini mulai dari pendekatan dan jenis penelitian, hingga

²¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Bawaslu No. 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, pasal 1.

keabsahan data. Dengan demikian dalam bab ini telah jelas objek dan subjek mana yang dituju.

BAB IV

Pembahasan

Dalam bab ini merupakan bab yang memaparkan mengenai penyajian serta analisis data, yang didalamnya berisi gambaran obyek, analisis, dan bahasan temuan.

BAB V

Penutup

Dalam bab ini adalah bab penutup yang akan menjabarkan perihal kesimpulan serta saran, yang berupa titik kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dengan didukungnya saran yang berguna untuk pengembangan penelitian selanjutnya. Kesimpulan penelitian yang tercantum diharapkan bisa membantu memberikan pemahaman dan saran yang baik bagi penelitian ini.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Disertasi yang ditulis oleh Musakkir, 2022, Universitas Hassanudin. dengan judul *Pengaturan Hukum Terhadap Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Di Beberapa Wilayah Hukum Peradilan di Indonesia* judul diatas mengkaji tentang berbagai persoalan terkait pengaturan substansi tindak pidana, pelanggaran administrasi, dan mekanisme penanganan pelanggaran yang masih menjadi faktor penghambat terwujudnya penyelenggaraan pilkada yang demokratis berdasarkan asas yang jujur, adil, langsung umum, bebas, dan rahasia.

Berdasarkan dengan isu hukum yang dikaji, adapun rumusan masalahnya yakni: 1). Bagaimanakah hakikat pengaturan hukum pada Pelanggaran Pilkada di Indonesia?, 2). Bagaimanakah Implementasi pengaturan Hukum pada pelanggaran Pilkada di beberapa wilayah hukum peradilan di Indonesia?, 3). Bagaimanakah Reformulasi pengaturan hukum dalam penyelesaian pelanggaran Pilkada di Indonesia. Metode penelitian ini yakni normatif dengan pendekatan terhadap norma-norma yang berlaku.

Hasil penelitian ini adalah hakikat pengaturan hukum terhadap pelanggaran Pilkada di Indonesia memiliki makna terwujudnya asas penyelenggaraan Pilkada yakni langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Perbedaan disertasi diatas dengan skripsi penulis terletak pada ruang lingkupnya. Desertasi diatas memiliki ruang lingkup yang lebih luas terkait dengan implementasi pengaturan hukum pada pelanggaran dan penanganan pelanggaran pilkada, sedangkan skripsi penulis menganalisis peran Bawaslu dalam pengawasan penyelenggaraan pilkada tahun 2024 berdasarkan Peraturan Bawaslu No. 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaran Pemilihan Kepala Daerah.

2. Tesis yang ditulis oleh Ricky Oktadinata, 2020, Universitas Sriwijaya dengan judul *Penyelesaian Hukum Terhadap Pelanggaran Administrasi Pada Tahapan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah* judul diatas mengkaji tentang sejauh mana penerapan hukum terhadap penindakan pelanggaran pemilu serta menganalisis tentang cara mengidentifikasi adanya pelanggaran administrasi dalam pemilu beserta dengan sanksi hukum bagi pelaku pelanggaran.

Berdasarkan dengan isu hukum yang dikaji, adapun rumusan masalahnya yakni: 1). Bagaiman mengidentifikasi pelanggaran administrasi pada tahapan kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah?, 2). Bagaimana peran Badan Pengawas Pemilu Provinsi terhadap penyelesaian pelanggaran administrasi pada tahapan kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah?, 3). Bagaimana penerapan sanksi kepada pelaku pelanggaran administrasi pada tahapan kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah?. Metode Penelitian

yang digunakan yakni menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, analitis, histori, dan kasus.

Adapun hasil penelitian diatas yakni penerapan sanksi kepada pelaku pelanggaran administrasi pada tahapan kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatra Selatan tahun 2018, secara procedural yaitu: temuan/laporan pelanggaran disampaikan kepada Bawaslu Provinsi dan apabila terbukti kebenarannya, direkomendasikan atau diteruskan ke KPU Provinsi kemudian KPU Provinsi menindaklanjutinya dengan memberikan sanksi administrative berupa peringatan/teguran tertulis terhadap pelaku. Perbedaan tesis diatas dengan skripsi penulis yaitu kasus pelanggaran yang dikaji. Tesis diatas meneliti tentang pelanggaran administrasi pada tahapan kampanye pemilu, sedangkan skripsi penulis meneliti adanya dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).

3. Skripsi yang ditulis oleh Raisavita Fatma Prasetyaningworo, 2020, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan judul *Implementasi Pengawasan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara di Jember*. Skripsi diatas megkaji tentang strategi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember dalam meminimalisir pelanggaran netralitas Apratur Sipil Negara pada penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Jember pada tahun 2020. Penulis juga mengkaji tentang akibat hukum bagi Aparatur Sipil Negara

yang melanggar asas netralitas Aparatur Sipil Negara dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Jember pada tahun 2020.

Berdasarkan dengan isu hukum yang dikaji, adapun rumusan masalahnya yakni: 1). Bagaimana Langkah Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember dalam meminimalisir pelanggaran asas netralitas oleh ASN dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Jember tahun 2020?, 2). Bagaimana akibat hukum bagi ASN yang melanggar netralitas ASN dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Jember tahun 2020?. Metode penelitian yang digunakan yakni yuridis-empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual.

Adapun hasil penelitian pada skripsi diatas yaitu terdapat kasus-kasus khusus termasuk keterlibatan Kepala Desa Subo dan Camat dari Pakusari, keduanya ditemukan terlibat dalam kegiatan yang membahayakan netralitas mereka seperti, dukungan publik terhadap program-program politik. Adapun perbedaan pada skripsi Raisavita Fatma Prasetyaningworo mengkaji pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020, sedangkan skripsi penulis mengkaji pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024.

4. Skripsi yang ditulis oleh Citra Reza, 2024, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul *Keterlibatan Pejabat Negara Dalam Kampanye Pemilihan Umum 2024 Dalam Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*. Skripsi diatas mengkaji tentang masalah-masalah yang terkait dengan keterlibatan pejabat negara dalam pemilihan

umum dan mengkaji lebih dalam mengenai konsekuensi serta dampak hukum dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pejabat negara dalam konteks demokrasi. Berdasarkan isu hukum yang dikaji, terdapat rumusan masalah yakni: 1). Bagaimana keterlibatan pejabat negara dalam pemilihan umum tahun 2024 ditinjau dari Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum?, 2). Bagaimana keterlibatan pejabat negara dalam pemilihan umum tahun 2024 ditinjau dari Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menurut perspektif siyasah dusturiyah?. Metode penelitian yang digunakan yakni normatif – yuridis dengan pendekatan perundang-undangan dan norma-norma yang telah ditetapkan.

Adapun hasil penelitian pada skripsi diatas yaitu adanya temuan yang menunjukkan bahwa partisipasi aktif pejabat negara dalam kampanye pemilihan menimbulkan risiko terhadap prinsip-prinsip netralitas dan keadilan, sehingga berpotensi menyebabkan penurunan kepercayaan publik terhadap demokrasi. Adapun perbedaan dari skripsi diatas dengan skripsi penulis yaitu pada dasar hukum yang digunakan. Oleh Citra Reza yaitu menggunakan regulasi Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta analisisnya dari perspektif Siyasah Dusturiyah. Sedangkan skripsi penulis menggunakan regulasi yang baru disahkan yaitu Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) No. 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah .

5. Skripsi yang ditulis oleh Desi Perwitasari Sukmawati ,2024, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul *Efektifitas Badan*

Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Yogyakarta Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu 2019. Judul diatas mengkaji tentang problematika pada saat Pemilihan Umum (Pemilu) khususnya pada pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Yogyakarta. Problematika yang dikaji yaitu masih tingginya angka golongan putih dan kurangnya antusiasme dan partisipasi masyarakat terhadap keberlangsungan Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2019 di Kota Yogyakarta.²³ Berdasarkan isu hukum yang dikaji, terdapat rumusan masalah yakni: 1). Bagaimana efektivitas Bawaslu Kota Yogyakarta dalam penanganan pelanggaran Pemilu 2019?, 2). Bagaimana upaya Bawaslu Kota Yogyakarta dalam penanganan pelanggaran Pemilu 2019?, 3). Bagaimana tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Bawaslu Kota Yogyakarta dalam penanganan pelanggaran Pemilu 2019?. Metode penelitian yang digunakan yakni yuridis – empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual.

Adapun hasil penelitiannya yakni dalam pemilihan anggota DPRD Kota Yogyakarta tahun 2019 , Bawaslu telah menjalankan tuganya dengan baik, termasuk pada pengawasan pelanggaran Pemilu. Bawaslu telah melakukan berbagai upaya signifikan dalam menangani kasus pelanggaran pemilihan anggota DPRD Kota Yogyakarta tahun 2019. Adapun perbedaannya yaitu terletak pada studi kasus penulis. Skripsi Desi Perwitasari Sukma melakukan penelitian di Badan Pengawas Pemilu

²³ Desi Perwitasari Sukmawati, “Efektifitas Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Yogyakarta Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu 2019”, (Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), 6

(Bawaslu) Kota Yogyakarta, sedangkan skripsi penulis melakukan penelitian di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Banyuwangi.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama, Tahun, Asal Universitas	Judul Penelitian	Metode Penelitian dan Pendekatan	Perbedaan
1.	Musakkir, 2022, Universitas Hassanudin.	Pengaturan Hukum Terhadap Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Di Beberapa Wilayah Hukum Peradilan di Indonesia	Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan terhadap norma-norma yang berlaku.	Penelitian ini memiliki ruang lingkup yang lebih luas terkait dengan implementasi pengaturan hukum pada pelanggaran dan penanganan pelanggaran pilkada. : 1). Bagaimanakah hakikat pengaturan hukum pada Pelanggaran Pilkada di Indonesia?, 2). Bagaimanakah Implementasi pengaturan Hukum pada pelanggaran Pilkada di beberapa wilayah hukum peradilan di Indonesia?, 3). Bagaimanakah Reformulasi pengaturan hukum dalam penyelesaian pelanggaran Pilkada di Indonesia. Hasil penelitian ini yakni hakikat pengaturan hukum terhadap pelanggaran Pilkada di Indonesia memiliki makna terwujudnya asas penyelenggaraan Pilkada yakni

				langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil.
2.	Ricky Oktadinata, 2020, Universitas Sriwijaya	Penyelesaian Hukum Terhadap Pelanggaran Administrasi Pada Tahapan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah	Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, analitis, histori, dan kasus.	Penelitian ini lebih fokus terhadap kasus pelanggaran administrasi pemilihan kepala daerah. Adapun hasil penelitian diatas yakni penerapan sanksi kepada pelaku pelanggaran administrasi pada tahapan kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatra Selatan tahun 2018, secara procedural yaitu: temuan/laporan pelanggaran disampaikan kepada Bawaslu Provinsi dan apabila terbukti kebenarannya, direkomendasikan atau diteruskan ke KPU Provinsi kemudian KPU Provinsi menindaklanjutinya dengan memberikan sanksi administrative berupa peringatan/teguran tertulis terhadap pelaku. Perbedaan tesis diatas dengan skripsi penulis yaitu kasus pelanggaran yang dikaji.
3.	Raisavita Fatma Prasetyaningworo, 2020, Universitas Islam Negeri	Implementasi Pengawasan Badan Pengawas Pemilu Terhadap Netralitas Aparatur Sipil	Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris	Penelitian tersebut mengkaji tentang upaya Badan Pengawas Pemilu dalam mewujudkan

	Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.	Negara Di Jember.	dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual.	<p>pemilihan umum yang adil pada tahun 2020. Berdasarkan dengan isu hukum yang dikaji, adapun rumusan masalahnya yakni: 1). Bagaimana mengidentifikasi pelanggaran administrasi pada tahapan kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah?, 2). Bagaimana peran Badan Pengawas Pemilu Provinsi terhadap penyelesaian pelanggaran administrasi pada tahapan kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah?, 3). Bagaimana penerapan sanksi kepada pelaku pelanggaran administrasi pada tahapan kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah?. Adapun hasil penelitian pada skripsi diatas yaitu terdapat kasus-kasus khusus termasuk keterlibatan Kepala Desa Subo dan Camat dari Pakusari, keduanya ditemukan terlibat dalam kegiatan yang membahayakan netralitas mereka seperti, dukungan publik terhadap</p>
--	---------------------------------	-------------------	--	--

				program-program politik.
4.	Citra Reza, 2024, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.	Keterlibatan Pejabat Negara Dalam Kampanye Pemilihan Umum 2024 Dalam Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.	Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yuridis dengan pendekatan perundang-undangan dan norma-norma yang sudah ditetapkan.	<p>penelitian ini menganalisis permasalahan terkait keterlibatan pejabat negara dalam pemilihan umum menggunakan analisis siyasa dusturiyah. Berdasarkan isu hukum yang dikaji, terdapat rumusan masalah yakni: 1). Bagaimana keterlibatan pejabat negara dalam pemilihan umum tahun 2024 ditinjau dari Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum?, 2). Bagaimana keterlibatan pejabat negara dalam pemilihan umum tahun 2024 ditinjau dari Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menurut perspektif siyasa dusturiyah?. Adapun hasil penelitian pada skripsi diatas yaitu adanya temuan yang menunjukkan bahwa partisipasi aktif pejabat negara dalam kampanye pemilihan menimbulkan risiko terhadap prinsip-prinsip netralitas dan</p>

				keadilan, sehingga berpotensi menyebabkan penurunan kepercayaan publik terhadap demokrasi.
5.	Desy Perwitasari Sukmawati, 2024, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.	Efektifitas Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Yogyakarta Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu 2019.	Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual.	Terdapat perbedaan pada tempat penelitian dan masalah yang dikaji dalam penelitian ini lebih luas. Berdasarkan isu hukum yang dikaji, terdapat rumusan masalah yakni: 1). Bagaimana efektivitas Bawaslu Kota Yogyakarta dalam penanganan pelanggaran Pemilu 2019?, 2). Bagaimana upaya Bawaslu Kota Yogyakarta dalam penanganan pelanggaran Pemilu 2019?, 3). Bagaimana tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Bawaslu Kota Yogyakarta dalam penanganan pelanggaran Pemilu 2019?. Adapun hasil penelitiannya yakni dalam pemilihan anggota DPRD Kota Yogyakarta tahun 2019 , Bawaslu telah menjalankan tugasnya dengan baik, termasuk pada pengawasan pelanggaran Pemilu. Bawaslu telah melakukan berbagai

				upaya signifikan dalam menangani kasus pelanggaran pemilihan anggota DPRD Kota Yogyakarta tahun 2019.
--	--	--	--	---

B. Kajian Teori Dan Konseptual

1. Teori Implementasi

Menurut Van Meter dan Horn, sebagaimana yang dikutip oleh Joko Pramono, implementasi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dari pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan.²⁴ Implementasi sendiri merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik, yang biasanya dilakukan setelah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas.²⁵ Adapun yang dimaksud dengan implementasi kebijakan yaitu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan sebagaimana dirumuskan dalam kebijakan.

Dalam kebijakan publik tindakan yang dilakukan pemerintah sangat berkaitan dengan system, prosedur, dan meknisme serta kemampuan para pejabat publik di dalam menterjemahkan dan menerapkan kebijakan publik, sehingga visi dan harapan yang ingin dicapai dapat diwujudkan.²⁶

Implementasi atau pelaksanaan kebijakan publik merupakan rangkaian

²⁴ Joko Pramono, 2020, *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*, (Unisri Press.), 1.

²⁵ Joko Pramono, 2020, *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*, (Unisri Press.), 2.

²⁶ Alexander Phuk Tjilen, 2019, *Konsep, Teori, dan Teknik Analisis Implementasi Kebijakan Publik*, (Nusa Media, Bandung), 24.

kegiatan setelah suatu kebijakan dirumuskan. Tanpa implementasi, suatu kebijakan yang telah dirumuskan akan sia-sia saja. Oleh karena itu, implementasi kebijakan mempunyai kedudukan yang penting di dalam kebijakan publik.²⁷

Teori ini sangat relevan terhadap penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana Bawaslu memiliki sumber daya yang memadai untuk menjalankan kewenangannya dalam pengawasan pemilu, apakah komunikasi antar pemangku kepentingan berjalan dengan baik, serta seberapa efektif struktur birokrasi dan faktor sosial-politik memengaruhi implementasi kewenangan Bawaslu dalam mengawasi pemilu.

Dalam penelitian ini berkaitan bagaimana implementasi atau tindakan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Banyuwangi dalam menjalankan Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah yang merupakan kebijakan baru guna membawa hasil yang sebagaimana telah diharapkan oleh masyarakat.

2. Teori Kewenangan

Menurut H.D. Stoud sebagaimana ditulis oleh Titin Rohayatin kewenangan merupakan keseluruhan aturan-aturan yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hukum

²⁷ Awan Y. abdulloh dan Yudi Rusfiana, 2016, *Teori Analisis dan Kebijakan Publik*, (Alfabeta, Bandung), 57.

publik.²⁸ Wewenang merupakan konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi negara sebab di dalam wewenang tersebut mengandung hak dan kewajiban, bahkan di dalam hukum tata negara, wewenang dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum. Hanya tindakan sah yang mendapatkan kekuasaan hukum (*rechtskracht*).²⁹

Sedangkan menurut Ateng Syafrudin sebagaimana dikutip oleh Mardani ada perbedaan antara kewenangan dan wewenang. kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang, sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu bagian tertentu saja dari kewenangan. Wewenang merupakan lingkup Tindakan hukum publik. Lingkup wewenang pemerintah, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah, tetapi juga meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam perundang-undangan.³⁰

Dalam literatur hukum administrasi dikenal tiga cara perolehan wewenang dan kewenangan, yaitu: atribusi, delegasi, dan mandat. Mardani menjelaskan ketiga cara memperoleh wewenang tersebut yakni sebagai berikut:

- a. Atribusi, pemberian wewenang oleh pembentuk undang-undang kepada badan pejabat pemerintah. Dalam konteks ini pembentuk

²⁸ Titin Rohayatin, 2023, *Teori Pemerintahan*, (Yogyakarta: Deepublish), 128.

²⁹ Titin Rohayatin, 2023, *Teori Pemerintahan*, (Yogyakarta: Deepublish), 128-129

³⁰ Mardani, 2024, *Teori Hukum: Dari Teori Hukum Klasik Hingga Teori Hukum Kontemporer*, (Jakarta: Kencana), 146.

undang-undang menciptakan suatu wewenang pemerintahan yang baru dan menyerahkannya kepada suatu lembaga atau badan pemerintahan yang telah ada atau yang baru diciptakan. Philips M. Hadjon sebagaimana dikutip oleh Mardani menjelaskan inti teori atribusi yakni wewenang untuk membuat keputusan yang langsung bersumber dari undang-undang dalam arti materiil.³¹

- b. Delegasi, bentuk penyerahan wewenang oleh badan atau pejabat pemerintah pemegang wewenang atribusi kepada badan atau pejabat lain, dengan ketentuan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya ke tangan penerima delegasi yang disebut delegataris. Merujuk pada pendapat J.B.J.M. Ten Berge sebagaimana dikutip oleh Mardani, ia menyebutkan lima syarat delegasi yakni:

- 1) Delegasi definitif, artinya delegasi tidak dapat menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu.
- 2) Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam perundang-undangan.
- 3) Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi.
- 4) Kewajiban memberi keterangan (penjelasan), artinya delegasi berwenang untuk meminta penjelasan atas wewenang yang telah diberikan.

³¹ Mardani, 2024, *Teori Hukum: Dari Teori Hukum Klasik Hingga Teori Hukum Kontemporer*, (Jakarta: Kencana), 148.

5) Adanya peraturan kebijakan untuk memberikan instruksi tentang penggunaan wewenang tersebut.³²

- c. Mandat, bentuk penyerahan wewenang oleh badan atau pejabat pemerintahan kepada pegawai bawahannya yang bertindak atas nama badan atau pejabat yang kemudian disebut sebagai mandataris. Menurut H.D Van Wijk mandat yaitu badan atau pejabat yang secara resmi memiliki wewenang pemerintahan tertentu (atribusi atau delegasi) tidak dapat menangani sendiri wewenang tersebut, para pegawai bawahan dapat diperintahkan untuk menjalankan atas nama badan atau pejabat yang sesungguhnya diberi wewenang.³³

Dalam hal ini Badan Pengawas Pemilu yang merupakan pihak penyusun standar tata laksana pengawasan penyelenggaraan pemilu untuk pengawas pemilu di setiap tingkatan. Disamping tugas tersebut Bawaslu juga bertugas untuk melakukan pencegahan dan berwenang dalam penindakan terhadap pelanggaran pemilu, sengketa proses pemilu, dan mengawasi persiapan penyelenggaraan Pemilu.³⁴

3. Teori Kemaslahatan

Menurut Al-Ghazali sebagaimana ditulis oleh Ghufon Maksum

Maslahah merupakan suatu gambaran untuk meraih manfaat atau

³² Mardani, 2024, *Teori Hukum: Dari Teori Hukum Klasik Hingga Teori Hukum Kontemporer*, (Jakarta: Kencana), 149.

³³ Mardani, 2024, *Teori Hukum: Dari Teori Hukum Klasik Hingga Teori Hukum Kontemporer*, (Jakarta: Kencana), 149-150.

³⁴ Teguh Prasetyo, *Bawaslu Sebagai Pengawas Pemilu Bermartabat: Seri Filsafat Pemilu*. (2021). Nusamedia., 4

menghindarkan *madharat* dengan senantiasa memelihara tujuan *syara'*.³⁵

Meskipun secara konstitusi negara Indonesia bukan negara berdasarkan islam, tetapi Pancasila sebagai falsafah negara tetap memberi peluang yang besar masuknya aturan yang bersumber dari agama islam.³⁶ Menurut ahli usul fiqh sebagaimana dikutip oleh Ali Mutakin, dkk *Maslahah* bila dilihat dari segi prioritas penggunaannya terbagi menjadi tiga yaitu:

- a. *Maslahah Dharuriyyah*: Jenis maslahat yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat (kebutuhan primer).
- b. *Maslahah Hajiyyah*: Jenis kemaslahatan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan kemaslahatan pokok atau mendasar sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia (kebutuhan sekunder).
- c. *Maslahah Tahsiniyah*: Jenis kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya sehingga menyempurnakan kesejahteraan hidup manusia.

Kemaslahatan dalam fiqh siyasah terdiri dari lima prinsip utama yakni: Musyawarah, keadilan, kebebasan, persamaan, dan tanggung jawab yang menekankan pentingnya keadilan sosial, keterlibatan semua pihak dalam mengambil keputusan, serta menjunjung persatuan dan toleransi

³⁵ Ghufroon Maksu, Teori-Teori Hukum Islam, (Jakarta: Publica Indonesia Utama), 42.

³⁶ Muhammad Tahmid Nur, *Menggapai hukum pidana ideal kemaslahatan pidana islam dan pembaruan hukum pidan nasional*, (Yogyakarta: Deepublish), 377

dalam masyarakat plural.³⁷ Berdasarkan QS. An Nisa' ayat 59 yang berbunyi

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.³⁸

Berdasar ayat diatas dapat di relevansikan bahwa ASN yang merupakan pemegang amanah negara wajib bersikap adil dan netral dalam pemilu. Bawaslu yang memiliki hak kewenangan untuk mengawasi dan menegakkan keadilan pemilu, agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh ASN. Dalam perspektif masalah, keadilan pemilu merupakan kemaslahatan umum (masalah 'ammah) bagi masyarakat dan demokrasi.

Dalam kaidah fiqh juga di jelaskan salah satu dari Qawaidul Khamsah yakni *Adh-Dhararu Yuzāl* يزال الضرر artinya: Kemudharatan harus dihilangkan.³⁹ Berdasarkan kaidah fiqh tersebut dapat dipahami bahwa pelanggaran netralitas ASN merupakan mudarat publik yang berdampak sistemik terhadap keadilan pemilu, sehingga kewenangan Bawaslu

³⁷ Ahmad Muzzaki, dkk., "Politik Identitas Dalam Pemilu di Indonesia: Tinjauan Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah," Prosiding Nasional, Pascasarjana IAIN Kediri Vol. 7, 50

³⁸ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Jakarta: PT. Syamil Cipta Media, 2005), QS. N-Nisa' ayat 59.

³⁹ H.A. Djazuli, "Kaidah-Kaidah Fikih" (Jakarta: Pranada Media, 2019), 9

merupakan bentuk penerapan kaidah *adh-dhararu yuzāl* untuk menjaga kemaslahatan umum.

Penulis menambahkan beberapa konsep yang relevan untuk memberikan kerangka teori yang lebih komprehensif dalam penelitian ini. Konsep-konsep tambahan tersebut akan memperluas analisis dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap fenomena yang sedang dieliti.

a. Konsep kewenangan

Menurut H.D. Stoud sebagaimana ditulis oleh Titin Rohayatin kewenangan merupakan keseluruhan aturan-aturan yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hukum publik.⁴⁰ Menurut Ateng Syarifudin sebagaimana dikutip oleh Hufron, kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang. Menurut Hadjon sebagaimana dikutip oleh Mohammad Zamroni terdapat sedikit perbedaan antara istilah kewenangan dan wewenang dengan istilah *bevoegdheid*. Istilah Belanda *bevoegdheid* digunakan baik dalam konsep hukum publik atau hukum privat.⁴¹ Namun dalam hukum di Indonesia, istilah wewenang atau kewenangan seharusnya digunakan dalam konsep hukum publik. Perbedaannya terletak pada

⁴⁰ Titin Rohayatin, 2023, *Teori Pemerintahan*, (Yogyakarta: Deepublish), 128.

⁴¹ Mohammad Zamoni, "Konsep Kewenangan Dalam Perspektif Hukum Perdata," Vol. 36 No. 2 Tahun 2024, 502.

karakter hukumnya. Secara yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum. Kewenangan yang dimiliki oleh institusi pemerintahan dalam melakukan perbuatan nyata, mengadakan pengaturan atau mengeluarkan keputusan selalu dilandasi oleh kewenangan yang diperoleh dari konstitusi secara atribusi, delegasi, ataupun mandat.⁴²

Konsep kewenangan ini merujuk pada tanggung jawab yang dimiliki oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam menyelenggarakan pengawasan terhadap pelaksanaan pemilu di Indonesia. Dengan kewenangan-kewenangan tersebut, Bawaslu bertujuan untuk menjaga integritas pemilu dan memastikan bahwa pemilu berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang sehat.

b. Konsep Pelanggaran Pemilu

Pelanggaran pemilu merupakan segala perbuatan hukum yang menyimpang, bertentangan, atau melanggar peraturan perundang-undangan pemilu.⁴³ Konsep pelanggaran Pemilu merujuk pada tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum yang mengatur pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia. Pelanggaran Pemilu dapat terjadi pada berbagai tahapan, mulai dari kampanye, pemungutan suara, hingga penghitungan dan penetapan

⁴² Hufon, *Konsep kewenangan dan Pertanggungjawaban Wakil Presiden Indonesia*, (Jejak Pustaka), 33-34.

⁴³ Eko Yuliastuti, dkk., *Karakteristik Pelanggaran Pemilu Berdasarkan Perspektif Islam (Studi di Bawaslu Kabupaten Blitar)*, 1644-1652.

hasil pemilu. Pelanggaran-pelanggaran ini dapat merusak integritas, keadilan, dan transparansi pemilu, serta mengancam prinsip-prinsip demokrasi yang sehat.

Tindak pidana pelanggaran juga diancamkan kepada penyelenggara yang tidak menunaikan kewajibannya. Misalnya, tidak menandatangani berita acara hasil pemilihan, menyebabkan berita acara rusak atau hilang, tidak memberikan salinan hasil suara, tidak mengumumkan hasil perhitungan suara. Sedangkan tindak pidana pemilu yang tergolong kejahatan diantaranya adalah melakukan ancaman atau kekerasan yang menyebabkan seseorang kehilangan hak pilih, menggunakan surat atau dokumen palsu, melakukan penambahan atau pengurangan suara, dan masih banyak lagi.⁴⁴

c. Konsep Implementasi kebijakan

Menurut Van Meter dan Carl Van Horn sebagaimana dikutip oleh Henni Zainal, dkk Implementasi kebijakan ialah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh suatu organisasi publik yang bertujuan untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam keputusan sebelumnya. Tindakan ini mencakup upaya untuk mengubah keputusan tersebut menjadi langkah operasional dalam jangka waktu tertentu, serta untuk melanjutkan upaya dalam mencapai perubahan besar maupun kecil yang telah ditetapkan dalam kebijakan tersebut.⁴⁵

⁴⁴ Dahlan Sinaga, *Tindak Pidana Pemilu Dalam Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, (Nusa media: 2018), 235-236.

⁴⁵ Henni Zainal, dkk, *Kebijakan Publik: Konsep, Implementasi, dan Tantangan di Era Modern*, (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), 110.

Terdapat 6 variabel menurut Van Meter dan Carl Van Horn yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan publik diantaranya:

- 1) Ukuran dan tujuan kebijakan
- 2) Sumber daya
- 3) Karakteristik agen pelaksana
- 4) Sikap atau kecenderungan para pelaksana
- 5) Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana
- 6) Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik⁴⁶

Kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas pengawasan Bawaslu dalam menyelenggarakan pilkada yang adil dan jujur, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya pilkada. Keberhasilan implementasi kebijakan bergantung pada faktor-faktor internal maupun eksternal yang mempengaruhi. Evaluasi yang baik dan penyesuaian kebijakan yang tepat juga penting untuk memastikan tujuan kebijakan tercapai secara optimal. Implementasi kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat demokrasi di Indonesia dengan memastikan setiap tahapan pemilu bebas dari manipulasi dan pelanggaran.

d. Konsep Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN)

Netralitas ASN berkaitan dengan ketidakberpihakannya, diaman pegawai ASN harus bersikap adil, objektif, tidak terpengaruh, bebas dari campur tangan, bebas dari benturan kepentingan, dan tidak memihak

⁴⁶ Heni Zainal, dkk, *Kebijakan Publik: Konsep, Implementasi, dan Tantangan di Era Modern*, (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), 120

siapapun.⁴⁷ Konsep Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) merujuk pada prinsip bahwa ASN harus menjalankan tugas dan fungsinya tanpa memihak kepada kepentingan politik, golongan, atau individu tertentu. Netralitas ini penting untuk menjaga profesionalisme, independensi, dan keberlanjutan pemerintahan yang bersih dari pengaruh politik yang dapat merusak objektivitas dalam pelayanan publik. Dalam penelitian ini ASN diharapkan menjaga profesionalisme dan objektivitas dalam menjalankan tugas pemerintahan, sehingga pelayanan publik dapat berjalan secara adil dan tanpa bias politik.



⁴⁷ Rizki Ramadhani, dkk., *Hukum dan Politik Pemilu di Masa Pandemi*, (Penerbit Adab, 2022), 163.

BAB III

METODE PENELITIAN

Istilah metode penelitian terdiri atas dua kata, yaitu kata metode dan kata penelitian. Kata metode berasal dari Bahasa Yunani, yaitu *methodos* yang berarti cara atau menuju suatu jalan. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu objek atau subjek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya.⁴⁸

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis-empiris/ *sosio legal* yang bekerja untuk menemukan jawaban-jawaban yang benar dengan pembuktian kebenaran yang dicari atau dari fakta-fakta sosial yang bermakna hukum. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan menganalisis semua peraturan yang berkaitan dengan masalah hukum yang sedang diteliti.⁴⁹ Dalam hal ini mengkaji secara komprehensif mengenai Pelaksanaan Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah.

⁴⁸ Jonaedi Efendi, dan Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris Edisi kedua* (Kencana, 2016), 2-3.

⁴⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Press, Juni 2020), 56.

Pendekatan Perundang undangan (*statute approach*) menurut Haryono akan dilihat hukum sebagai suatu system yang tertutup yang memiliki sifat antara lain:

1. *Comprehensive*, yang berarti norma hukum yang ada di dalamnya terkait antara satu sama lain secara logis.
2. *All-iclusive*, yang berarti bahwa kumpulan norma tersebut cukup mampu menampung semua masalah hukum sehingga tidak ada kekurangan hukum.
3. *Systematic*, yang berarti bahwa norma-norma hukum tersebut tersusun secara sistematis selain bertautan antara satu sama lain.⁵⁰

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang berasal dari teori dan perspektif yang berkembang dalam ilmu hukum dan digunakan untuk mencari Solusi atas isu isu hukum. Oleh karena itu kesesuaian antara pendekatan dengan isu hukum merupakan pertimbangan utama Ketika memilih pendekatan.⁵¹

B. Sumber Data

1. Data primer

Data primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh terutama dalam hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di dalam masyarakat.⁵² Sumber data primer merupakan data yang didapatkan dari sumber utama yaitu responden, informan, dan narasumber.

⁵⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Press, Juni 2020), 56.

⁵¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Press, Juni 2020), 56-57.

⁵² Sigit Sapto Nugroho, dkk, *Metodologi Riset Hukum*, (Oase Pustaka, 2020), 66.

Sumber data dalam penelitian yuridis empiris berasal dari data lapangan. Penulis menggunakan sumber data yang diperoleh dari informan.⁵³

Informan adalah individu yang memberikan informasi atau data sebatas yang diketahuinya kepada peneliti, sehingga peneliti tidak dapat mengarahkan jawaban yang sesuai dengan yang diinginkan. Informan dibutuhkan dalam jenis penelitian yuridis empiris untuk mendapatkan data secara kualitatif.⁵⁴ Berkaitan dengan penelitian yang sedang dikaji oleh penulis, maka penulis membutuhkan informasi yang dapat diperoleh dari anggota Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Banyuwangi.

b. Data sekunder

1) Sumber hukum primer

Norma-norma hukum yang mengikat secara langsung serta memiliki kekuatan hukum yang kuat seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, serta keputusan pengadilan.⁵⁵ Dalam penelitian ini penulis berpedoman pada peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Dasar tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,

⁵³ Raisavita Fatma Prasetyaningworo, 2020, *Implementasi Pengawasan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara di Jember*. (Skripsi UIN KHAS Jember, 2020), 35

⁵⁴ Nur Sayidah, *Metodologi Penelitian*, (Zifatama Jawara, 2018), 143.

⁵⁵ La Januru, dkk, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Yayasan Tri Edukasi Ilmiah Redaksi, 2025), 33.

dan Walikota menjadi Undang-Undang, , Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

2) Sumber hukum sekunder

Sumber data ini mencakup dokumen dan literatur yang memberikan penjelasan atau interpretasi terhadap sumber hukum primer. Data ini berbentuk buku, artikel, dan jurnal ilmiah.⁵⁶ Data sekunder atau data kepustakaan atau dikenal dengan bahan hukum dalam penelitian hukum seperti ada kesepakatan yang tidak tertulis dari para ahli peneliti hukum, bahwa bahan hukum itu berupa berbagai literatur.⁵⁷

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian bertempat di kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Banyuwangi, lokasi ini dipilih karena memiliki wewenang dan juga peran penting dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024 di Kabupaten Banyuwangi. Alasan pemilihan

⁵⁶ La Januru, dkk, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Yayasan Tri Edukasi Ilmiah Redaksi, 2025), 33.

⁵⁷ Sigit Sapto Nugroho, dkk, *Metodologi Riset Hukum*, (Oase Pustaka, 2020), 67.

lokasi tersebut juga karena pada penelitian ini dapat mengkaji bagaimana Bawaslu Kabupaten Banyuwangi mengimplementasikan Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah.

D. Subyek Penelitian (Informan Penelitian)

Menurut Moelong, Informan adalah orang yang memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian, dan subjek peneliti adalah sumber yang dapat memberikan informasi tentang masalah yang diteliti oleh penulis.⁵⁸ Subjek penelitian kali ini yaitu Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Banyuwangi.

Alasan mengapa Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Banyuwangi dipilih oleh penulis sebagai subjek penelitian karena Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu lembaga penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia yang memiliki wewenang dalam penyelenggaraan pemilu salah satunya dalam aspek pengawasan pemilu. Hal itu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam konteks penelitian penulis, Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Banyuwangi dianggap mampu untuk memberikan informasi yang dibutuhkan oleh penulis. Sehingga baik penulis maupun pembaca akan mengetahui apa saja tantangan yang dihadapi dan inovasi yang diterapkan oleh Bawaslu Kabupaten Banyuwangi.

⁵⁸ Moleong Lexy J, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), 14.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini penulis menggunakan dua metode yakni:

1. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan di mana orang yang ditanyai tentang masalah yang akan diteliti secara langsung. Dalam wawancara, alat pencatatan, perekam, dan alat lainnya yang digunakan. Dalam penelitian hukum empiris, wawancara sangat penting untuk mengetahui reaksi, tanggapan, persepsi, pengetahuan, dan pemahaman responden tentang pertanyaan dan masalah yang diteliti. Ini dilakukan untuk mendapatkan jawaban yang sesuai dengan kebutuhan peneliti dan menjawab yang diteliti.⁵⁹

2. Dokumentasi

Teknik memperoleh data lainnya dilakukan melalui dokumentasi yang berperan sebagai pelengkap dari hasil observasi dan wawancara. Dalam konteks penelitian ilmiah, dokumentasi mengacu pada berbagai bentuk data sekunder yang berkaitan dengan objek yang diteliti, termasuk dokumentasi visual terhadap objek maupun subjek penelitian, serta informasi lain yang memiliki keterkaitan dengan studi yang dilakukan.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini penulis menggunakan kualitatif. Teknik analisis data melibatkan, meninjau, atau mempelajari hasil pengolahan

⁵⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Press, Juni 2020), 95-100.

data dengan menggunakan teori yang telah di pelajari sebelumnya. Tahap selanjutnya dari pengolahan data atau bahan hukum adalah sistematisasi bahan hukum, klasifikasi bahan hukum menurut penggolongan, dan penyusunan bahan hukum. Dengan demikian, hasil penelitian dihasilkan secara sistematis dan logis, yang menunjukkan adanya hubungan dan keterkaitan yang jelas.⁶⁰

G. Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan standar kebenaran suatu data hasil penelitian yang lebih menekankan pada data atau informasi daripada sikap dan jumlah orang.⁶¹ Untuk menjamin keabsahan data, penulis menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pengumpulan data yang akan membantu terkait kebenaran data dan praktik. Triangulasi dapat mencakup 3 hal yakni:

1. Triangulasi sumber yang dilakukan dengan membandingkan dan meninjau kembali data dari hasil penelitian dan hasil wawancara.
2. Triangulasi metode yang dilakukan dengan membandingkan data dan meninjau kembali informasi dari pengamatan dan wawancara.
3. Triangulasi teori yang dilakukan dengan membandingkan data hasil pengamatan dan wawancara dengan teori-teori yang terkait.⁶²

H. Tahap-tahap Penelitian

Penelitian ini melakukan empat tahap: pra-lapangan, penelitian lapangan, analisis data, dan tahap akhir.

⁶⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Press, Juni 2020), 104-105.

⁶¹ Muh. Fitrah dan Luthfiyah, "*Metodologi Penelitian; Pendekatan Kualitatif, Tindakan Kelas, dan Studi Kasus*" (Sukabumi: CV Jejak, 2017), 93.

⁶² Agus Salam, *Metode Penelitian Kualitatif* (Sumatera Barat: Azka Pustaka, 2023), 131.

1. Tahap Pra lapangan (persiapan) :
 - a. Menyusun rencana penelitian, seperti menentukan penelitian dan memilih lokasi penelitian.
 - b. Mengatur izin penelitian.
 - c. Memilih informan.
 - d. Menyiapkan perlengkapan penelitian.
2. Tahap Penelitian Lapangan:
 - a. Memahami latar belakang dan tujuan penelitian
 - b. Mengunjungi lokasi penelitian
 - c. Menemukan sumber data yang telah ditentukan sebagai obyek penelitian
 - d. Menganalisis data dengan menggunakan prosedur penelitian yang telah ditetapkan.
3. Tahap Analisis Data:
 - a. Melakukan survei dan wawancara untuk mendapatkan data tentang topik penelitian yang berbeda.
 - b. Melakukan pengecekan keabsahan data dengan menggunakan triangulasi tiga elemen: sumber data, metode, dan waktu.
4. Tahap Akhir Penelitian:
 - a. Menyusun data yang telah ditentukan.
 - b. Mengambil kesimpulan .
 - c. Divertifikasi atau mengubahnya.
 - d. Menyajikan dalam bentuk PLP atau penulisan laporan penelitian .

- e. Memeriksa agar hasil penelitian benar-benar valid dan mendapat kepercayaan dari informan.
- f. Menulis laporan penelitian.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Gambaran Umum Bawaslu Kabupaten Banyuwangi

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kabupaten/kota sebelumnya merupakan lembaga sementara (*ad hoc*) yang dibentuk hanya pada masa penyelenggaraan pemilu untuk membantu pengawasan tingkat bawah. Namun setelah adanya Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum keberadaan atau eksistensi Bawaslu Kabupaten/Kota resmi bersifat tetap. Berdasarkan Undang-Undang No.7 Tahun 2017 dengan disertai Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0435/K.BAWASLU/HK.01.00/VI/2018 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 2018, dibentuklah Bawaslu Tingkat Kabupaten/Kota secara serentak di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Banyuwangi berlokasi di Jalan Dr. Sutomo No.42, RW.01, Panderejo, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Lembaga pemerintah ini telah melaksanakan 4 (empat) kali pengawasan pemilihan umum. Pada tahun 2019 dan 2024 Bawaslu Banyuwangi mengawasi tahapan

pelaksanaan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2020 dan 2024. Bawaslu Kabupaten Banyuwangi tidak hanya mengawasi setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu tetapi juga mengawasi peserta dalam ruang lingkup penyelenggaraan Pemilu apakah sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku. Adapun Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu tahun 2024 yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banyuwangi sebanyak 1.341.678 yang tersebar di 5.135 TPS.⁶³

2. Visi dan Misi Bawaslu Kabupaten Banyuwangi

a. Visi Bawaslu Kabupaten Banyuwangi

Visi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Banyuwangi merupakan Gambaran atau pandangan jauh ke depan tentang tujuan yang ingin dicapai melalui program dan kegiatan yang dijalankan selama 5 (lima) tahun yaitu:

“Menjadi lembaga pengawas Pemilu yang terpercaya”.

Sejalan dengan itu, Bawaslu Kabupaten Banyuwangi menepatkan dirinya sebagai institusi yang memiliki fungsi utama dalam mengawasi seluruh tahapan pemilu mulai dari persiapan hingga pelaksanaan dan pasca-pemungutan suara. Pengawasan ini tidak hanya administratif tetapi juga etik dan hukum. Terpercaya berarti Bawaslu diharapkan bersikap netral, independen, konsisten dan adil dalam

⁶³Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Tahun 2024, <https://kabanyuwangi.kpu.go.id/page/read/daftar-pemilih-tetap-dpt-pemilu-tahun-2024> , diakses pada 28 Oktober 2025.

menjalankan tugasnya yang dimana hal tersebut Bawaslu semakin dapat diandalkan oleh masyarakat karena integritas, profesionalisme, dan transparansinya.

b. Misi Bawaslu Kabupaten Banyuwangi

Misi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Banyuwangi secara umum mencerminkan komitmen yang dilakukan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi Bawaslu. Berikut uraian Misi Bawaslu Kabupaten Banyuwangi. Meningkatkan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu yang inovatif serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif. Meningkatkan kualitas penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu yang progresif, cepat, dan sederhana. Meningkatkan kualitas produk hukum yang harmonis dan terintegrasi. Memperkuat sistem teknologi informasi yang mendukung kinerja pengawasan, penindakan serta penyelesaian sengketa pemilu terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel. Mempercepat penguatan kelembagaan, dan SDM pengawas serta aparat sekretariat di seluruh jenjang kelembagaan pengawas pemilu, melalui penerapan tata kelola organisasi yang profesional dan berbasis teknologi informasi sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik dan bersih.

3. Tujuan Bawaslu Kabupaten Banyuwangi

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Bawaslu, maka tujuan yang ditetapkan Bawaslu yaitu, menjamin semua tahapan

pemilihan berjalan sesuai regulasi, melindungi hak suara pemilih termasuk yang pindah memilih, mencegah pelanggaran melalui pengawasan aktif dan edukasi, menindaklanjuti pelaporan warga atas dugaan pelanggaran, menjaga agar pemilu/pilkada terselenggara secara demokratis, jujur, dan adil.

4. Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Banyuwangi

Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 101, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas: Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kabupaten/Kota; Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah Kabupaten/Kota; Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah Kabupaten/Kota; Mengawasi netralitas dari semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam undang-undang ini; Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah Kabupaten/Kota; Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemilu di wilayah Kabupaten/Kota; Mengevaluasi pengawasan pemilu di wilayah Kabupaten/Kota; Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶⁴

⁶⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang No.7 tahun 2017 tentang *Pemilihan Umum*, pasal 101,

5. Struktur Organisasi Bawaslu Kabupaten Banyuwangi

Jumlah keanggotaan Bawaslu Kabupaten Banyuwangi terdiri dari 5 (lima) anggota. Sesuai dengan Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Pasal 92 Ayat 2 (c) bahwa komposisi jumlah anggota Bawaslu Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) atau 5 (lima) orang. Walaupun lima anggota berada pada divisi masing-masing, kelima anggota ini memiliki kedudukan yang setara dan bertanggung jawab serta memutuskan secara bersama-sama.

Berikut Divisi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Banyuwangi:

- Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi dan Pendidikan Latihan.
- Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat.
- Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi.
- Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa.

Berikut adalah bagan struktur organisasi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Banyuwangi⁶⁵:



Gambar 4. 1
Bagan Struktur Organisasi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten
Banyuwangi Periode 2023-2028

⁶⁵ Struktur Organisasi, <https://banyuwangi.bawaslu.go.id/struktur-organisasi> , diakses pada 29 april 2025.

Keterangan mengenai gambar bagan struktur organisasi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Banyuwangi di atas sebagai berikut:

- a. Pleno Bawaslu Kabupaten Banyuwangi terdiri dari:
 - 1) Ketua Bawaslu Kabupaten Banyuwangi adalah Adrianus Yansen Pale.
 - 2) Anggota bawaslu Kabupaten Banyuwangi adalah Untung Apriliyanto, Khomisa Kurnia Indra., Lukman Wahyudi, dan Joyo Adi Kusumo.
- b. Kesekretariat Bawaslu Kabupaten Banyuwangi terdiri dari:
 - 1) Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Banyuwangi adalah Sukorenangningsih.
 - 2) Bendahara Pengeluaran Pembantu Bawaslu Kabupaten Banyuwangi adalah Titik Sri Rahayu.
- c. Staf Divisi Bawaslu Kabupaten Banyuwangi terdiri dari:
 - 1) Staf Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi dan Pendidikan Latihan adalah Yulia Anggaraini dan Nina Mayasari.
 - 2) Staf Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat adalah Galang Romadhon YS.
 - 3) Staf Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi adalah M. Nuril Wijayanto.
 - 4) Staf Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa adalah Sumarso.

4. Staf Pendukung Divisi Bawaslu Kabupaten Banyuwangi adalah Suriyanto, Tutut Damayanti, Heri Prasetyo, dan Astiya Gayatri Mahadewi.

B. Penyajian Data dan Analisis

1. Implementasi kewenangan Bawaslu Kabupaten Banyuwangi terhadap pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara.

Suatu pengawasan yang dilakukan oleh lembaga pengawas pemilu merupakan hal yang sangat diperlukan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Kabupaten Banyuwangi yang mana kewenangan ini dapat dilaksanakan oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Banyuwangi agar setiap proses penyelenggaraan pemilu berjalan dengan semestinya.

Pada pelaksanaan Pilkada Kabupaten Banyuwangi tahun 2024 penulis mendapatkan informasi melalui berita di internet bahwa Untung Apriantono, yang merupakan salah satu anggota Bawaslu Kabupaten Banyuwangi mengatakan terdapat temuan dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi kepada Bawaslu yakni adanya keikutsertaan ASN pada kegiatan yang diinisiasi salah satu pasangan calon yang berada di wilayah Wongsorejo. Tindakan ini diduga telah melanggar Netralitas Aparatur Sipil Negara. Beranjak dari permasalahan ini penulis tertarik untuk menganalisis kasus tersebut yang mana penulis akan memperoleh penjelasan serta data secara langsung dari

pihak Bawaslu Kabupaten Banyuwangi sehingga penulis memutuskan melaksanakan observasi kepada lembaga pengawas ini.

Penelitian ini berfokus pada bagaimana langkah Bawaslu Kabupaten Banyuwangi dalam mengimplementasikan kewenangannya dalam mengawasi penyelenggaraan Pilkada 2024 berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah yang kemudian menekan adanya pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) selama Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024, mengingat peran krusial Bawaslu sebagai pengawas pemilihan untuk mencegah segala bentuk pelanggaran. Pelaksanaan kewenangan ini mencakup aspek pencegahan, penindakan, dan pengawasan tahapan Pilkada, serta koordinasi dengan berbagai pihak terkait, sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut.

Berdasarkan hasil penelitian penulis akan menguraikan dan menganalisis data yang diperoleh mengenai Implementasi kewenangan Bawaslu Kabupaten Banyuwangi dalam mengawasi penyelenggaraan Pilkada 2024 berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagai berikut:

a. Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih

Menjelang tahapan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih dalam rangka pemilihan serentak tahun 2024 Bawaslu Banyuwangi mempersiapkan seluruh jajaran pengawas pemilu melalui rapat koordinasi persiapan pengawasan tahapan coklit data pemilih yang berlangsung pada tanggal 22 Juni 2024.

Dalam uraian dibawah ini merupakan hasil wawancara peneliti dengan M. Nuril Wijayanto selaku Staf Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi. Terdapat beberapa macam bentuk pengawasan Bawaslu Kabupaten Banyuwangi dalam memastikan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) benar-benar melaksanakan tugasnya. M. Nuril Wijayanto menegaskan bahwa:

Pengawasan tahapan coklit data itu pondasi awal untuk penyusunan data pemilih yang akurat. Bentuk pengawasan kami bermacam-macam. Pertama, kami memastikan Pantarlih benar-benar melakukan coklit dari rumah ke rumah dan bukan hanya mencoklit di kantor atau asal catat. Kami mengawasi apakah mereka menggunakan atribut yang lengkap seperti tanda pengenalan resmi, surat tugas, dan peralatan coklit lainnya. Kami juga memantau apakah mereka melakukan coklit dengan prosedur yang benar. Kedua, kami menerjunkan jajaran pengawas kami dari Tingkat kabupaten, kecamatan, hingga desa/kelurahan agar bisa berinteraksi secara langsung dengan Pantarlih bahkan bertanya-tanya kepada masyarakat apakah Pantarlih telah melaksanakan tugasnya sesuai prosedur. Ketiga, kita juga tidak pernah lupa untuk menghimbau dan mendorong partisipasi aktif masyarakat.⁶⁶

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti mendapatkan kesimpulan bahwa Bawaslu Banyuwangi telah melaksanakan

⁶⁶ M. Nuril wijayanto diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 23 April 2025.

pengawasan aktif terhadap pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih yang dilakukan oleh Pantarlih. Hal ini sesuai dengan Peraturan Bawaslu No. 6 Tahun 2024 Pasal 4 Ayat (1) Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah yang mengatur pengawasan terhadap tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih.

b. Pengawasan kegiatan kampanye

Berdasarkan pasal 1 ayat (35) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu menyebutkan bahwa kampanye pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program/citra diri peserta pemilu.⁶⁷ Pada tahapan kampanye tersebut sangat sering muncul adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan secara sengaja ataupun ketidak pahaman peserta pemilu atau masyarakat mengenai aturan serta larangan saat kampanye.

Berdasarkan pasal 62 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyatakan bahwa partai politik peserta pemilu, pasangan calon dan tim kampanye dilarang melibatkan Aparatur Sipil Negara. Bawaslu Kabupaten Banyuwangi berwenang untuk mengawasi pelaksanaan kampanye. Dalam uraian dibawah ini

⁶⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, pasal 1.

merupakan hasil wawancara peneliti dengan Galang Romadhon YS sebagai Staf Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat mengatakan bahwa:

Dalam pengawasan kampanye kami melibatkan Kepolisian, Sentra Gakkumdu, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan tidak lupa melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Kegiatan kampanye ini rawan terjadi pelanggaran salah satunya keterlibatan ASN dalam kegiatan tersebut yang mana sudah jelas bahwa ASN harus netral.

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa Bawaslu Kabupaten Banyuwangi memperhatikan betul terkait pelaksanaan kegiatan kampanye yang dilakukan oleh partai politik peserta kampanye dan pasangan calon. Dengan melibatkan kepolisian, Sentra Gakkumdu, Panwaslucam, dan partisipasi aktif masyarakat. Kemudian penulis mewawancarai Bapak Suriyanto selaku Staf Pendukung Divisi Bawaslu Kabupaten Banyuwangi beliau mengatakan bahwa:

Pengawasan kampanye ini kita tidak hanya mengawasi adanya kegiatan yang dilakukan secara tatap muka tapi kami juga memantau media sosial ASN untuk menghindari adanya pelanggaran tersebut. ASN yang menyukai, membagikan, atau mengomentari konten kampanye di media sosial itu sudah termasuk tidak netral. Intinya ASN itu harus fokus terhadap pelayanannya kepada masyarakat agar mencerminkan aparat yang profesional, sangat dipercaya masyarakat, mengayomi masyarakat tanpa memihak kepada siapapun.

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa Bawaslu Kabupaten Banyuwangi tidak hanya melakukan pengawasan tahapan kampanye yang dilaksanakan secara tatap muka saja akan tetapi Bawaslu juga memantau sosial media ASN untuk

mencegah adanya pelanggaran yang dilakukan oleh ASN. Keterlibatan Kepala Puskesmas di Kecamatan Wongsorejo pada kegiatan uji coba deklarasi yang dilaksanakan oleh salah satu pasangan calon mencerminkan ketidak netralan ASN. Hal tersebut sudah melanggar Pasal 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negri Sipil.

c. Pencegahan pelanggaran Netralitas ASN

Berdasarkan Peraturan Bawaslu No. 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah kewenangan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Banyuwangi dalam pelaksanaan Pilkada salah satunya yakni mencegah. Menurut Pasal 1 Ayat (16) Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Pencegahan adalah segala upaya mencegah terjadinya pelanggaran pemilihan dan sengketa pemilihan melalui tugas pengawasan oleh pengawas pemilihan maupun dengan melibatkan partisipasi masyarakat serta publikasi media.⁶⁸

Pada Pasal 20 Peraturan Bawaslu No. 6 Tahun 2024 yang menyatakan bahwa “Pengawas pemilihan dalam melaksanakan pengawasan pemilihan dapat melibatkan partisipasi pihak terkait yang dilakukan melalui koordinasi dengan instansi/lembaga terkait atau

⁶⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Bawaslu No. 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah, Pasal 1.

kerja sama dengan kelompok masyarakat.”⁶⁹ Galang Romadhon Staf Bawaslu Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat dalam wawancara menegaskan bahwa:

Bawaslu fokus terhadap pencegahan dengan melakukan upaya pencegahan melalui himbauan kepada instansi pemerintah, termasuk camat, kepala dinas, dan kepala desa dengan cara mengedarkan surat instruksi ketentuan terkait Netralitas ASN.⁷⁰

Berdasarkan hasil wawancara diatas, penulis mendapatkan kesimpulan bahwa Bawaslu Kabupaten Banyuwangi menggunakan strategi pencegahan dengan hanya melayangkan surat instruksi tanpa bersosialisasi secara tatap muka kepada masyarakat dan jajaran ASN. Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan Bapak M. Nuril Wijayanto Staf Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi. Beliau mengatakan bahwa:

Banyak hal yang belum kita sosialisasikan salah satunya terkait Netralitas ASN ini yang merupakan salah satu fokus utama kami. Untuk pencegahannya, kami tidak melakukan sosialisasi secara langsung dalam bentuk tatap muka atau forum khusus dengan ASN. Kami lebih memilih jalur koordinasi dengan instansi terkait dengan menerbitkan dan melayangkan surat instruksi Netralitas ASN ke Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi yang nanti diteruskan kepada panwaslu kecamatan selanjutnya diteruskan kepada kelurahan, desa-desa.

Penulis menyimpulkan bahwa Bawaslu Kabupaten Banyuwangi mengandalkan perangkat daerah untuk meneruskan surat instruksi kepada jajarannya guna memastikan bawahannya patuh

⁶⁹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Bawaslu No. 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah, Pasal 20.

⁷⁰ Galang Romadhon, Staf Bawaslu Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 23 April 2025.

terhadap regulasi yang berlaku. Upaya pencegahan Netralitas ASN yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Banyuwangi. Penulis juga mewawancarai Legiman yang merupakan Pegawai Negeri Sipil yang bertugas sebagai Pengawas Sekolah Madya di Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi. Beliau mengatakan bahwa:

Netralitas ASN itu sebenarnya memang salah satu hal yang paling mendasar. Sebagai pelayan publik itu kita wajib menjaga profesionalisme dan tidak memihak. Kalau ASN tidak netral, ini bisa merusak kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pilkada dan integritas birokrasi itu sendiri. Seperti timbul kecurigaan bahwa ada campur tangan kekuasaan yang tidak sah, dan itu bahaya untuk demokrasi.

Berdasarkan wawancara diatas, Legiman menyadari betul terkait pentingnya Netralitas ASN. Tak hanya pada saat Pilkada saja namun selama jabatan itu melekat pada dirinya. Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil sudah tertuang bahwa Pegawai Negeri Sipil harus bersikap netral, profesional, dan bermoral tinggi yang berarti selalu mengutamakan kepentingan masyarakat daripada kepentingan pribadinya. Penulis juga mewawancarai Legiman yang merupakan Pegawai Negeri Sipil yang bertugas sebagai Pengawas Sekolah Madya di Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi. Beliau mengatakan bahwa:

PNS dan PPPK ini hampir memiliki hak dan kewajiban yang sama termasuk kewajiban bersikap netral dalam menjalankan tugas. Menurut saya kepentingan masyarakat harus selalu menjadi yang utama. Kami sebagai ASN berusaha menjalani peraturan yang sudah ditetapkan dari tidak terpengaruh politik

apalagi sampai memihak salah satu partai atau pasangan calon. Intinya sebisa mungkin ASN harus netral.

Berdasarkan wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa tidak ada perbedaan antara PNS dan PPPK mereka sama-sama memiliki hak dan kewajiban terutama kewajiban menjaga netralitas sebagai ASN. Peraturan terkait netralitas yang sudah diatur dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan diperkuat dengan Surat Keputusan Bersama 5 lembaga tahun 2022. Penulis juga mewawancarai salah satu masyarakat Dusun Krajan Kecamatan Wongsorejo yakni Raras Dayinta Astuti terkait bagaimana pelayanan Bawaslu dalam menjalankan kewenangannya di wilayah Kecamatan Wongsorejo. Beliau mengatakan bahwa:

Kalau untuk pelayanan setau saya Bawaslu sudah memberikan fasilitas untuk tempat pengaduan, tapi mungkin dari masyarakatnya masih belum sepenuhnya tau terkait hal itu. Masyarakat juga terlalu takut untuk bersuara. Saran saya Bawaslu harus lebih memperhatikan hal-hal yang seperti ini. Seperti memberikan pemahaman kepada masyarakat agar selalu menyuarakan pelanggaran-pelanggaran yang dialaminya tanpa harus takut mendapat tekanan dari pihak manapun.

Berdasarkan wawancara diatas, penulis menyimpulkan bahwa kesadaran masyarakat terkait pelanggaran Pilkada sudah ada namun masih terlalu takut untuk menyuarakan hal tersebut karena mereka merasa hal itu bukan ranahnya. Pada faktanya pengawasan Pilkada juga harus melibatkan masyarakat sebagaimana telah di atur pada pasal 20 poin (b) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota.

d. Penindakan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah

Dalam menerima laporan atau menemukan dugaan pelanggaran, Bawaslu secara responsif menindaklanjutinya dengan cara klarifikasi, kajian awal, dan selanjutnya melakukan pembahasan di Sentra Gakkumdu (Sentra Penegakan Hukum Terpadu) jika terdapat unsur pidana hal tersebut sesuai dengan pasal. Pada kasus pelanggaran Netralitas ASN yang terjadi di Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi, Nuril Wijayanto sebagai Staf Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi mengatakan bahwa:

Untuk pelanggaran Netralitas ASN di Banyuwangi ada dua yaitu ada di Kecamatan Genteng dan Kecamatan Wongsorejo. Penanganan terkait kasus tersebut sudah ditindaklanjuti sesuai dengan Peraturan yang berlaku. Untuk pelanggaran di Wongsorejo kami sudah merekomendasikan kepada BKN (Badan Kepegawaian Negara) yang kemudian diteruskan kepada BKD (Badan Kepegawaian Daerah). Karena Bawaslu tidak ada kewenangan terkait pemberian sanksi atas pelanggaran Netralitas ASN. Jadi kewenangan kita hanya sampai tahap perekomendasi dan yang memberikan sanksi itu BKD setempat.

Berdasarkan dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Bawaslu telah merekomendasikan adanya pelanggaran Netralitas ASN yang dilakukan oleh kepala puskesmas di Kecamatan Wongsorejo. Bawaslu tidak memiliki wewenang untuk menjatuhkan sanksi administratif atau etik, sehingga yang berhak untuk

menjatuhkan sanksi yaitu BKD (Badan Kepegawaian Daerah) setempat.

Berdasarkan hasil temuan Panwaslu Kecamatan Wongsorejo terkait pelanggaran yang terjadi di Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi berikut hasil putusan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi **Nomor: 862/400/429.204/2024** yang ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi. Terkait dengan membaca, mengingat, menimbang, memutuskan, menjatuhkan **Hukuman Disiplin** berupa pernyataan tidak puas secara tertulis oleh:

Nama : Mohammad Shadiq, S.Kep

NIP : 19641110 198502 1 002

Pangkat golongan ruang : Pembina IV B penyuluh kesehatan Madya
Kepala UPTD Puskesmas Wongsorejo

Pada bulan September 2024 yang bersangkutan melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 3 huruf F Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sehingga pada tanggal 25 November 2024 Penanggung Jawab Sekretaris Daerah Guntur Priambodo memutus membentuk sanksi yang diberikan kepada ASN tersebut.

Panwaslu Kecamatan Wongsorejo melaporkan dugaan pelanggaran pada pelaksanaan Pilkada sesuai pasal 11 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6

Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Panwaslu harus melaporkan setiap pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemilihan di tingkat kecamatan ke Bawaslu Kabupaten /Kota dan Bawaslu Provinsi secara berjenjang.

2. Kendala yang dihadapi Bawaslu Kabupaten Banyuwangi dalam menjalankan fungsi pengawasannya, terutama dalam menegakkan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN)

Bawaslu Kabupaten Banyuwangi dalam menjalankan fungsi pengawasannya terutama dalam menegakkan Netralitas ASN mengalami kendala yang mungkin serupa dengan Bawaslu yang lain. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Nuril Wijayanto sebagai Staf Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi beliau menyampaikan bahwa:

Bawaslu Banyuwangi menghadapi beberapa kendala dalam fungsi pengawasannya. Pada kasus pelanggaran di Kecamatan Wongsorejo ini setelah kami analisis pola pikir ASN yang berkaitan cenderung berpihak pada petahana.

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa Bawaslu beranggapan dengan adanya pola pikir ASN sebagaimana disebutkan diatas akan menyulitkan ASN untuk bersikap netral. Sehingga hal tersebut akan menjadi kendala bagi Bawaslu dalam menjalankan fungsi pengawasannya. Penulis mewawancarai Sumarso sebagai Staf Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, beliau mengatakan bahwa:

Kendala Bawaslu ini beragam salah satunya pada sanksi yang dijatuhkan untuk ASN yang memihak kepada salah satu pasangan calon. Kami merasa bahwa terkadang rekomendasi sanksi yang kami ajukan benar dilaksanakan atau tidak oleh instansi terkait karena memang Bawaslu ini kewenangannya hanya sampai tahap rekomendasi. Sehingga apabila rekomendasi tersebut tidak dilaksanakan akan semakin membuat para ASN tidak memiliki efek jera.

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa Bawaslu berharap pihak yang berwenang menjatuhkan sanksi kepada ASN terkait harus memberikan efek jera. Apabila tidak memberikan efek jera maka hal tersebut akan menimbulkan banyak kendala pada pelaksanaan pemilihan yang akan datang. Berikutnya penulis mewawancarai M. Nuril Wijayanto sebagai Staf Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi beliau mengatakan bahwa:

Pada masa kampanye potensi pelanggaran Netralitas ASN sangat rentan terjadi dan Bawaslu perlu melakukan upaya pengawasan dan pencegahan yang masif. Modus pelanggarannya beragam salah satunya yang terjadi di Kecamatan Wongsorejo Banyuwangi beliau hadir dalam kegiatan uji coba deklarasi yang dilaksanakan oleh salah satu pasangan calon lengkap menggunakan atribut yang diyakini memihak pada salah satu pasangan calon.

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa Bawaslu harus lebih meningkatkan pengawasan dan pencegahan di lapangan terutama pada pencegahan pelanggaran Netralitas ASN. Penulis mewawancarai salah satu Staf Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi dan Pendidikan Latihan yaitu Yulia Anggraini beliau mengatakan bahwa:

Kendala kami salah satunya yaitu kurangnya SDM yang memadai baik secara kualitas atau kuantitas. Hal itu pasti akan berpengaruh dalam menegakkan Netralitas ASN. Keterbatasan SDM ini

berdampak langsung pada efektivitas pengawasan. Selain itu, minimnya SDM juga bisa memperlambat proses penanganan laporan atau temuan, yang pada akhirnya dapat mengurangi efek jera bagi pelaku pelanggaran dan menimbulkan keraguan publik terhadap kemampuan Bawaslu dalam menegakkan aturan.

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) baik secara kualitas maupun kuantitas akan sangat memberikan pengaruh besar terhadap Bawaslu untuk menegakkan Netralitas ASN yang dimana dengan minimnya SDM akan memperlambat kinerja Bawaslu Kabupaten Banyuwangi dalam melaksanakan tugasnya. Berikutnya Penulis mewawancarai M. Nuril Wijayanto sebagai Staf Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi beliau mengatakan bahwa:

Ketakutan masyarakat dalam melaporkan adanya pelanggaran itu juga merupakan salah satu kendala kami. Kendala tersebut akan semakin membuat oknum ASN tidak memiliki ketakutan dalam melakukan pelanggaran. Bawaslu Banyuwangi berharap masyarakat lebih berani lagi untuk melaporkan dugaan-dugaan pelanggaran termasuk pelanggaran Netralitas ASN.

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa masyarakat masih terlalu takut untuk melaporkan dugaan pelanggaran yang terjadi di lapangan. Masyarakat harus bekerja sama dengan Bawaslu untuk menegakkan aturan dalam pelaksanaan pilkada.

3. Strategi yang diterapkan oleh Bawaslu Kabupaten Banyuwangi Untuk Meningkatkan Efektivitas Pengawasan Pilkada Guna Memastikan Kepatuhan Terhadap Regulasi

Strategi yang diterapkan oleh Bawaslu Kabupaten Banyuwangi dalam meningkatkan efektivitas pengawasan pilkada yakni dengan

melakukan *Memorandum Of Understanding* (MOU) dengan beberapa instansi, Organisasi Masyarakat (Ormas), beberapa lembaga diluar Bawaslu, dan termasuk lembaga Pendidikan. Berikut penjelasannya berdasarkan hasil wawancara penulis dengan M. Nuril wijayanto beliau mengatakan bahwa:

Untuk meminimalisir pelanggaran yang terjadi pada masa pilkada, kami melakukan pengawasan partisipatif yang diantaranya yakni *Memorandum Of Understanding* (MOU) dengan beberapa instansi, Organisasi Masyarakat (Ormas), beberapa lembaga diluar Bawaslu, dan termasuk lembaga Pendidikan yang diantaranya adalah mahasiswa dari beberapa instansi di Banyuwangi. Hal ini kami lakukan karena dirasa efektif bagi berjalannya setiap tahapan pilkada. Terbukti pada jumlah pelanggaran yang terjadi pada tahun 2020 terdapat 54 laporan dan temuan pelanggaran Netralitas ASN kemudian pada tahun 2024 terjadi penurunan menjadi 39 laporan dan temuan pelanggaran Netralitas ASN.

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa Bawaslu menerapkan strategi yang bersifat partisipatif guna mencegah dan meminimalisir terjadinya pelanggaran terutama pada pelanggaran Netralitas ASN. Bawaslu mengajak masyarakat hingga mahasiswa untuk turut berpartisipasi dalam proses pengawasan tahapan pilkada. Berikut hasil wawancara penulis dengan M. Nuril Wijayanto sebagai Staf Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi beliau mengatakan bahwa:

Tujuan Bawaslu Kabupaten Banyuwangi mengikutsertakan pelajar dari jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) hingga civitas akademika adalah agar pemilih pemula dan generasi yang sifatnya masih mahasiswa bisa lebih paham bagaimana menjadi bagian dari pengawasan pasrtisipatif. Tolak ukur pengawasan pasrtisipatif itu yakni apabila semua kalangan turut serta dalam pengawasan setiap tahapan pilkada hal itu dapat meminimalisir adanya pelanggaran.

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa tujuan Bawaslu Kabupaten Banyuwangi melibatkan pelajar dan mahasiswa dalam pengawasan partisipatif adalah untuk meningkatkan pemahaman pemilih pemula dan generasi muda mengenai peran mereka dalam pengawasan pilkada. Tolak ukur keberhasilan dari pengawasan partisipatif ini adalah terlibatnya semua kalangan dalam setiap tahapan pilkada yang diharapkan dapat meminimalisir pelanggaran yang mungkin terjadi. Selain melibatkan organisasi masyarakat, pelajar, dan mahasiswa dalam proses pilkada, Bawaslu Kabupaten Banyuwangi melakukan strategi lain yakni memetakan kerawanan pelanggaran yang berpotensi terjadi pada pesta demokrasi. Berikut hasil wawancara penulis dengan Galang Romadhon .YS sebagai Staf Bawaslu Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat beliau mengatakan bahwa:

Pada pilkada tahun 2024 kami melaksanakan sosialisasi bersama Panwascam Kabupaten Banyuwangi, TNI/POLRI, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), dan unsur media. Pada sosialisasasi tersebut kami membahas terkait pemetaan kerawanan pemilihan kepala daerah karena menurut kami pelanggaran hampir terjadi pada setiap tahapan apalagi pada masa kampanye dan masa tenang itu merupakan tahapan yang paling krusial. Bawaslu Kabupaten Banyuwangi terus berupaya menekan terjadinya pelanggaran pemilu antara lain dengan melakukan pengawasan yang melekat pada setiap tahapannya.

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa Bawaslu Kabupaten Banyuwangi secara aktif melakukan sosialisasi bersama berbagai instansi dalam rangka mengantisipasi potensi kerawanan pada Pilkada 2024. Bawaslu Kabupaten Banyuwangi menilai

bahwa pelanggaran rentan terjadi di setiap tahapan terutama pada masa kampanye dan masa tenang yang dianggap paling krusial. Untuk itu, Bawaslu Kabupaten Banyuwangi berkomitmen menekan pelanggaran pemilu melalui pengawasan yang melekat pada setiap tahapan pemilu.

C. Pembahasan Temuan

Berikut merupakan pembahasan temuan penelitian yang diperoleh penulis melalui hasil wawancara dengan beberapa staff Bawaslu Kabupaten Banyuwangi, pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan masyarakat Kecamatan Wongsorejo yang selanjutnya penulis analisis dan dikaitkan dengan teori yang sudah dipaparkan pada bab sebelumnya. Semua data dipetakan sesuai dengan struktur penelitian dan berikut adalah hasil data yang diperoleh penulis saat melakukan penelitian.

Tabel 4.1
Pembahasan Temuan

No.	Fokus Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Bagaimana implementasi kewenangan Bawaslu Kabupaten Banyuwangi terhadap pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara?	Bawaslu Kabupaten Banyuwangi telah menjalankan kewenangannya, namun masih terdapat kelemahan pada aspek pencegahan, pengawasan partisipatif, dalam efektivitas penindakan. Pelanggaran Netralitas ASN masih menjadi salah satu indikator bahwa pengawasan belum berjalan secara menyeluruh dan partisipatif. Kurangnya sosialisasi secara langsung serta keterbatasan dalam pemberian sanksi juga menjadi hambatan dalam menciptakan Pemilu yang bersih, jujur, dan adil.
2.	Apa saja kendala yang dihadapi Bawaslu Kabupaten Banyuwangi dalam menjalankan fungsi pengawasannya, terutama dalam menegakkan	Bawaslu Kabupaten Banyuwangi menghadapi beberapa kendala struktural dan kultural dalam menegakkan Netralitas ASN, mulai dari keterbatasan kewenangan, lemahnya sanksi yang menimbulkan kurangnya efek jera bagi

	Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN)?	pelaku pelanggaran, minimnya SDM, hingga ketakutan masyarakat dalam melapor sebuah pelanggaran. Masalah-masalah tersebut menunjukkan bahwa fungsi pengawasan Bawaslu belum sepenuhnya berjalan optimal dalam menjaga integritas Pilkada 2024.
3.	Bagaimana strategi yang dapat diterapkan oleh Bawaslu Kabupaten Banyuwangi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan pilkada guna memastikan kepatuhan terhadap regulasi?	Bawaslu Kabupaten Banyuwangi memiliki beberapa strategi dalam meningkatkan efektivitas pengawasan Pilkada yakni dengan meningkatkan pengawasan partisipatif, pemetaan kerawanan pelanggaran Pilkada, pengawasan secara ketat pada setiap tahapan. Meskipun Bawaslu Kabupaten Banyuwangi telah melakukan berbagai upaya preventif seperti pelayanan surat instruksi dan pengawasan partisipatif, namun hingga saat ini belum terdapat solusi yang benar-benar efektif dan konkret dalam mencegah adanya pelanggaran Netralitas ASN secara menyeluruh. Hal ini menunjukkan bahwa Bawaslu masih menghadapi keterbatasan dalam merumuskan strategi pencegahan yang mampu mengubah pola pikir dan perilaku ASN secara signifikan.

1. Implementasi kewenangan Bawaslu Kabupaten Banyuwangi dalam mengawasi Netralitas Aparatur Sipil Negara.

Pada dasarnya Bawaslu hanya dapat menjalankan tugas-tugas secara eksplisit yang diberikan oleh hukum. Dalam hal ini Bawaslu memiliki kewenangan atribusi karena tugas, wewenang, dan kedudukannya langsung diatur dalam peraturan perundang-undangan. Menurut Hadjon sebagaimana dikutip oleh M. Zamroni, atribusi merupakan wewenang pemerintahan yang langsung bersumber dari undang-undang dalam arti materiil. Atribusi merupakan pembentukan

wewenang tertentu kepada organ tertentu. Sedangkan yang dapat membentuk wewenang adalah organ yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.⁷¹ Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan “Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan”⁷²

Berdasarkan teori kewenangan Menurut H.D. Stoud sebagaimana ditulis oleh Titin Rohayatin kewenangan merupakan keseluruhan aturan-aturan yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hukum publik.⁷³ Bawaslu memiliki kewenangan atribusi karena kewenangannya untuk mengawasi seluruh tahapan pemilihan diberikan secara langsung oleh Undang-Undang dan Peraturan Bawaslu. Kewenangan tersebut mencakup pengawasan, pencegahan, penindakan, dan koordinasi dalam penyelenggaraan pemilihan. Kewenangan Bawaslu yang bersifat atribusi mengakibatkan adanya batasan wewenang Bawaslu dalam menangani pelanggaran. Bawaslu tidak dapat menjatuhkan sanksi kepada pelaku pelanggaran, wewenang Bawaslu hanya sampai pada tahap

⁷¹ M. Zamroni, *Himpunan Teori Hukum dan Konsep Hukum Untuk Penelitian Hukum*, (Skopindo Media Pustaka, 2025), 59.

⁷² Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, pasal 1.

⁷³ Titin Rohayatin, 2023, *Teori Pemerintahan*, (Yogyakarta: Deepublish), 128.

rekomendasi kepada pihak berwenang yakni Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang kemudian menjatuhkan sanksi kepada pelaku pelanggaran. Bawaslu Kabupaten Banyuwangi perlu memperkuat komunikasi partisipatif terutama kepada ASN dan masyarakat guna meminimalisir adanya pelanggaran netralitas ASN. Dalam pelaksanaan Pilkada tahun 2024 di Kabupaten Banyuwangi, kewenangan atribusi Bawaslu dapat dilihat dari beberapa aspek yakni:

Tabel 4.2

Implementasi Kewenangan Bawaslu Kabupaten Banyuwangi dalam mengawasi penyelenggaraan Pilkada 2024 berdasarkan Peraturan Bawaslu No. 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota

No.	Aspek pengawasan	Bentuk Kewenangan	Dasar Hukum
1.	Pemutakhiran data pemilih	Mengawasi tahapan pencocokan dan penelitian (coklit) oleh Pantarlih.	Pasal 4 ayat (1) perbawaslu No. 6 tahun 2024
2.	Pengawasan kampanye	Melakukan pengawasan pada masa kampanye pasangan calon agar sesuai dengan prosedur dan regulasi yang berlaku.	Pasal 11 Perbawaslu No. 6 Tahun 2024
3.	Pencegahan pelanggaran Netralitas ASN	Mengeluarkan surat edaran terkait netralitas ASN kepada Pemerintah Daerah yang selanjutnya diteruskan kepada Panwascam, Kelurahan, dan desa.	Pasal 1 ayat (16) dan pasal 20 Perbawaslu No. 6 tahun 2024
4.	Penindakan dugaan pelanggaran	Menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran dengan klarifikasi, kajian awal, dan rekomendasi.	Pasal 21 dan 22 Perbawaslu No. 6 Tahun 2024

Berdasarkan hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa Bawaslu Kabupaten Banyuwangi sudah menjalankan kewenangannya berdasarkan Perbawaslu No. 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam pelaksanaan Pilkada tahun 2024 akan tetapi masih belum maksimal dan menyeluruh. Bawaslu melakukan koordinasi internal melalui rapat persiapan tahapan Pilkada dan koordinasi eksternal melalui surat instruksi yang diberikan kepada instansi namun, Bawaslu belum maksimal dalam pendekatan khusus bersama dengan ASN maupun masyarakat. Sehingga pelanggaran yang dilakukan ASN masih tetap terjadi. Hal itu memang tidak wajib secara hukum akan tetapi hal tersebut dapat meningkatkan efektivitas implementasi pencegahan pelanggaran netralitas ASN.

2. Kendala yang dihadapi Bawaslu Kabupaten Banyuwangi dalam menjalankan fungsi pengawasannya, terutama dalam menegakkan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN)

Pada setiap tahapan Pilkada Bawaslu Kabupaten Banyuwangi tidak luput dari beberapa kendala dalam melaksanakan kewenangannya terutama dalam menegakkan Netralitas ASN. Berdasarkan hasil wawancara di atas terdapat kendala struktural sampai dengan kultural yang dihadapi oleh Bawaslu Kabupaten Banyuwangi. Berdasarkan teori implementasi menurut Van Meter dan Horn sebagaimana dikutip oleh Joko Pramono implementasi merupakan tindakan-tindakan yang

dilakukan oleh individu maupun kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.⁷⁴

Menurut George C. Edwards III dalam Agustino (2006) sebagaimana dikutip oleh Joko Pramono dijelaskan bahwa ada 4 faktor keberhasilan implementasi kebijakan yakni: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Adanya kendala-kendala yang dihadapi Bawaslu Kabupaten Banyuwangi tidak menutup kemungkinan hampir disebabkan oleh 4 faktor di atas. Pertama, pemahaman ASN terhadap aturan dan batasan yang terkait dengan netralitas menunjukkan bahwa komunikasi kebijakan yang belum efektif. Selain itu, lembaga pelaksana yang seharusnya memberikan antisipasi adanya pelanggaran netralitas ASN hanya melayangkan surat instruksi kepada pemerintah daerah yang kemudian diteruskan kepada bawahan-bawahannya. Dengan demikian hal tersebut menunjukkan adanya ketidakseriusan lembaga pelaksana dalam mengantisipasi adanya pelanggaran netralitas ASN sehingga hal tersebut mengakibatkan munculnya pelanggaran yang dilakukan oleh oknum ASN itu sendiri. Kemudian adanya sosialisasi yang dilaksanakan Bawaslu Kabupaten masih belum menyeluruh atau tidak merata. Kedua, aspek sumber daya yang dimana jumlah pengawas masih terbatas dibandingkan dengan luas wilayah kerja. Ketiga, aspek disposisi yang dimana beberapa sikap ASN yang masih berpihak kepada salah satu kandidat menunjukkan

⁷⁴ Joko Pramono, 2020, *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*, (Unisri Press.), 1.

bahwa implementasi regulasi atau norma yang belum dilaksanakan secara penuh. Terakhir, dari aspek struktur birokrasi, yakni keterbatasan kewenangan Bawaslu dalam pemberian sanksi menyebabkan proses pengawasan bergantung pada tindak lanjut instansi pembina kepegawaian seperti KASN dan BKD.

Norma hukum terkait netralitas ASN telah tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 11 (c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil menegaskan etik terhadap diri sendiri yakni “Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan”⁷⁵ artinya norma ini secara tegas melarang keterlibatan ASN dalam aktivitas politik praktik yang menunjukkan keberpihakan. Namun dalam praktiknya di Kabupaten Banyuwangi masih terdapat ASN yang menghadiri kegiatan yang diinisiasi oleh salah satu pasangan calon kepala daerah. Berdasarkan Pasal 2 (f) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara menegaskan bahwa penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas Netralitas⁷⁶ yang artinya secara umum, asas netralitas dalam konteks ASN berarti bahwa setiap aparatur sipil negara tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun. Dari beberapa regulasi di atas sudah sangat jelas adanya larangan keberpihakan ASN

⁷⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, pasal 11.

⁷⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, pasal 2.

dalam bentuk apapun. Namun implementasinya masih minim pengetahuan ASN itu sendiri dalam memahami regulasi-regulasi yang sudah ditetapkan. Sehingga hal itulah yang menjadi salah satu kendala bagi Bawaslu Kabupaten Banyuwangi dalam pelaksanaan kewenangannya pada Pilkada tahun 2024 di Kabupaten Banyuwangi.

Adapun kendala kultural yang dihadapi oleh Bawaslu Kabupaten Banyuwangi yakni adanya ketakutan dari masyarakat untuk melaporkan adanya dugaan pelanggaran yang mereka ketahui. Hal ini menjadi hambatan serius karena dianggap telah melemahkan upaya partisipatif yang melemahkan peran publik dalam menjaga integritas Pilkada. Pada Pasal 448 ayat (2) Undang-undang tentang Pemilu menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk sosialisasi pemilu, pendidikan politik bagi pemilih, survey atau jajak pendapat tentang pemilu, dan perhitungan cepat hasil pemilu.⁷⁷ Berikutnya diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Bawaslu No.7 Tahun 2022 tentang Penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilihan umum pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas wni yang memiliki hak pilih, peserta pemilu, atau pemantau pemilu⁷⁸. Berdasarkan regulasi di atas seharusnya dijadikan acuan oleh masyarakat bahwa mereka diberi hak, ruang, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam melaporkan bentuk pelanggaran sekecil apapun yang mereka ketahui kepada pihak berwenang. Namun kondisi di

⁷⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang tentang Pemilu, pasal 448.

⁷⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Bawaslu No.7 Tahun 2022 tentang Penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilihan umum, pasal 8.

lapangan justru masih belum sepenuhnya dilakukan. Seharusnya lembaga pelaksana pemilu lebih menekankan edukasi kepada masyarakat bahwa peran atau partisipasi masyarakat merupakan salah satu hal penting dalam pencegahan pelanggaran pemilu.

3. Strategi yang dapat diterapkan oleh Bawaslu Kabupaten Banyuwangi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan pilkada guna memastikan kepatuhan terhadap regulasi

Berdasarkan uraian strategi yang dirancang oleh Bawaslu Kabupaten Banyuwangi dalam meminimalisir pelanggaran Netralitas ASN sudah seharusnya Bawaslu yang merupakan salah satu lembaga penyelenggara Pemilu menjaga keutuhan sistem demokrasi, kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara, dan keadilan dalam kontestasi politik sehingga dapat mencapai kemaslahatan bersama. Maslahat secara umum dapat dicapai melalui dua cara yakni pertama, mewujudkan manfaat, kebaikan, dan kesenangan untuk manusia yang dimana manfaat tersebut bisa dirasakan secara langsung saat itu juga atau tidak langsung pada waktu yang akan datang. Kedua, menghindari atau mencegah keburukan dan kerusakan.⁷⁹ Dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Banyuwangi seharusnya selalu mengupayakan agar pelanggaran Netralitas ASN tidak terjadi kembali di tahun-tahun mendatang guna mewujudkan kemaslahatan bersama antara masyarakat dan institusi pemerintahan.

⁷⁹ Ghofar Shidiq, *Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam*, Vol. 44, No. 118 (2009), 121

Berdasarkan Teori Kemaslahatan Menurut Al-Ghazali sebagaimana ditulis oleh Ghufon Maksu Maslahah yang merupakan suatu gambaran untuk meraih manfaat atau menghindarkan *madharat* dengan senantiasa memelihara tujuan *syara'*.⁸⁰ Dari penjelasan di atas artinya setiap upaya yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Banyuwangi seharusnya tidak semata-mata hanya demi kelancaran penyelenggaraan Pilkada saja namun harus dapat mencapai kemaslahatan seluruh masyarakat Indonesia tanpa harus ada yang dirugikan satu sama lain. Berdasarkan Pasal 4 Undang-undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik menyatakan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan kepentingan umum, keterbukaan, akuntabilitas, persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, keprofesionalan.⁸¹ Dari penjelasan pasal tersebut artinya setiap tindakan pemerintah atau ASN harus berpihak kepada rakyat sebagai penerima pelayanan. Namun fakta yang terjadi di lapangan justru berbanding terbalik. Adanya kasus pelanggaran Netralitas ASN pada setiap tahapan pemilu tak kunjung selesai. Masih terdapat oknum-oknum ASN yang lebih mengutamakan kepentingan pribadinya tanpa harus memikirkan beban moral pada dirinya sebagai aparatur sipil negara. Padahal aturan-aturan yang mengatur adanya larangan dan kewajiban bagi seorang aparatur sipil negara sudah sangat jelas namun masih belum ada kesadaran secara menyeluruh bagi setiap ASN.

⁸⁰ Ghufon Maksu, *Teori-Teori Hukum Islam*, (Jakarta: Publica Indonesia Utama), 42.

⁸¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, pasal 4.

Peran Bawaslu Kabupaten Banyuwangi dan seluruh jajaran penyelenggara pemilu dalam hal ini selain dalam penguatan norma hukum dan sosial, sangat perlu untuk lebih meningkatkan strategi dengan memberi edukasi secara menyeluruh kepada seluruh aparatur sipil negara guna meminimalisir kasus pelanggaran Netralitas ASN yang kerap terjadi pada setiap tahapan pemilu atau pilkada dan untuk menciptakan kemaslahatan masyarakat.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di atas mengenai Implementasi Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024 (Studi Di Bawaslu Kabupaten Banyuwangi). Penulis memperoleh Kesimpulan dari seluruh data yang didapat sebagai berikut:

1. Implementasi kewenangan Bawaslu Kabupaten Banyuwangi terhadap pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara sudah dilaksanakan namun masih terdapat kelemahan pada aspek pencegahan, pengawasan partisipatif, dalam efektivitas penindakan. Pelanggaran Netralitas ASN masih menjadi salah satu indikator bahwa pengawasan belum berjalan secara menyeluruh dan partisipatif. Kurangnya sosialisasi secara langsung serta keterbatasan dalam pemberian sanksi juga menjadi hambatan dalam menciptakan Pemilu yang bersih, jujur, dan adil.
2. Kendala yang dihadapi Bawaslu Kabupaten Banyuwangi pada pelaksanaan Pilkada tahun 2024 yakni kendala struktural dan kultural dalam menegakkan Netralitas ASN, mulai dari keterbatasan kewenangan, lemahnya sanksi yang menimbulkan kurangnya efek jera bagi pelaku pelanggaran, minimnya SDM, hingga ketakutan masyarakat dalam melapor sebuah pelanggaran. Masalah-masalah tersebut menunjukkan

bahwa fungsi pengawasan Bawaslu belum sepenuhnya berjalan optimal dalam menjaga integritas Pilkada 2024.

3. Strategi yang digunakan oleh Bawaslu Kabupaten Banyuwangi dalam meningkatkan efektivitas pengawasan Pilkada yakni dengan meningkatkan pengawasan partisipatif, pemetaan kerawanan pelanggaran Pilkada, pengawasan secara ketat pada setiap tahapan. Meskipun Bawaslu Kabupaten Banyuwangi telah melakukan berbagai upaya preventif seperti pelayanan surat instruksi dan pengawasan partisipatif, namun hingga saat ini belum terdapat solusi yang benar-benar efektif dan konkret dalam mencegah adanya pelanggaran Netralitas ASN secara menyeluruh. Hal ini menunjukkan bahwa Bawaslu masih menghadapi keterbatasan dalam merumuskan strategi pencegahan yang mampu mengubah pola pikir dan perilaku ASN secara signifikan.

B. Saran

1. Untuk meningkatkan nilai-nilai integritas dan kejujuran dalam birokrasi, Aparatur Sipil Negara (ASN) disarankan untuk menjaga netralitas dan profesionalisme dalam setiap tahapan Pilkada serta tidak menunjukkan keberpihakan kepada pasangan calon tertentu, baik secara langsung maupun melalui media sosial. ASN juga perlu meningkatkan pemahaman terhadap regulasi dan etika penyelenggaraan pemilu dengan aktif mengikuti kegiatan sosialisasi dan pembinaan yang diselenggarakan oleh instansi terkait.

2. Untuk pemerintah pusat maupun daerah, disarankan untuk mempertegas penerapan sanksi bagi pelanggar pemilu salah satunya pelanggar Netralitas ASN agar memberikan efek jera. Pemerintah juga perlu memperkuat dukungan terhadap Bawaslu dan memperluas koordinasi antar lembaga seperti KASN, BKD, dan aparat penegak hukum guna mempercepat penanganan kasus pelanggaran. Pemerintah juga perlu memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat yang melaporkan adanya kasus pelanggaran agar partisipasi publik dalam pengawasan dapat terus berjalan tanpa ada rasa takut.
3. Untuk Bawaslu Kabupaten Banyuwangi, diharapkan agar terus meningkatkan efektivitas pengawasan dengan memperluas jangkauan sosialisasi dan mendorong partisipasi masyarakat secara aktif. Bawaslu juga perlu memperkuat koordinasi antar lembaga yang terkait guna menindaklanjuti pelanggaran netralitas ASN. Selain itu, Bawaslu juga perlu melakukan pendekatan secara persuasif dan edukatif guna menumbuhkan kesadaran dan perubahan pola pikir ASN agar lebih memahami pentingnya menjaga netralitas dan integritas dalam setiap proses demokrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Salam. *Metode Penelitian Kualitatif*. Sumatera Barat: Azka Pustaka, 2023.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan nya*. Jakarta: PT. Syamil Cipta Media, 2005.
- Djazuli, A.H. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Pranada Media, 2019.
- Efendi, J. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Prenada Media, 2022
- Fitrah, M. *Metodologi Penelitian; Pendekatan Kualitatif, Tindakan Kelas, Dan Studi Kasus*. Sukabumi: Cv Jejak, 2017.
- Januru, L. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah Redaksi, 2025.
- Jember, U. K. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: Uin Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021.
- Jurdi, F. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Prenada Media, 2019.
- Karim, M. R. *Pemilu Demokratis Kompetitif*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1991
- Kurniawan, B. *Hukum Pemilihan Umum Di Indonesia*. Jember: Pustaka Raja, 2020
- Luthfiah. *Metodologi Penelitian*. Jawa Barat: Cv Jejak, 2017
- Mochsen, N. (N.D.). *Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara. Komisi Aparatur Sipil Negara, Bidang Pengkajian Dan Pengembangan Sistem*. Pps-Kasn.
- Moleong, L. J. *Dalam Metode Penelitian*. Bandung: Pt Remaja Rosdakaya, 2006.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press, 2020.
- Nugroho, S. S. *Metodologi Riset Hukum*. Oase Pustaka, 2020.
- Pramono, J. *Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Unisri Press, 2020.
- Prasetyo, T. *Kpu Sebagai Penyelenggara Pemilu Bermartabat: Seri Filsafat Hukum*. Nusamedia, 2021.
- Sayidah, N. *Metodologi Penelitian*. Zifatama Jawara, 2018.

Widorini, R. R. *Pergeseran Makna Menyalahgunakan Kewenangan Dalam Tipikor*. Damera Press, 2023.

Zainal, H. *Kebijakan Publik: Konsep, Implementasi, dan Tantangan di Era Modern*, 2024.

Rizki Ramadhani, d. *Hukum dan Politik Pemilu di Masa Pandemi*. Penerbit Adab, 2022.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang No.7 tahun 2017 tentang *Pemilihan Umum*., LL SETNEG

Undang-Undang No.20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. LN.2023 (141), TLN (6897).

Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Peraturan Pemerintah RI no. 42 tahun 2004 tentang pembinaan jiwa korps dan kode etik Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Bawaslu No. 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu

Peraturan Bawaslu No. 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan gubernur dan Wakil gubernur, bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

JURNAL

Mokhsen, N. *Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara*. Komisi Aparatur Sipil Negara, Bidang Pengkajian dan Pengembangan Sistem, 2019.

SKRIPSI, TESIS, DISERTASI

Raisavita Fatma Prasetyaningworo, 2020, “Implementasi Pengawasan Badan Pengawas Pemilu Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara di Jember”.

Ramdani, D. (2023). Analisis Peranan BAWASLU Dalam Penegakan Hukum Pemilu Serentak 2024. *Jurnal Pusat Studi Pendidikan Rakyat*, 167-174.

Reza, C. (2024). *Keterlibatan Pejabat Negara Dalam Kampanye Pemilihan Umum 2024 Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017*

Tentang Pemilihan Umum (Doctoral Dissertation, Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta).

Sukmawati, D. P. (2024). *Efektivitas Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Yogyakarta Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu 2019* (Doctoral Dissertation, Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta).

WEBSITE

380 *Pidana Pemilu 2019 'Inkracht'*. (T.Thn.). Diambil Kembali Dari bawaslu.go.id: <https://bawaslu.go.id/id/berita/380-pidana-pemilu-2019-inkracht-dewi-terima-kasih-kepolisian-dan-kejaksaan>

Aduan Dan Pemberhentian Penyelenggara Terkait Pemilu 2019. (T.Thn.). Diambil Kembali Dari dkpp.go.id: <https://dkpp.go.id/dkpp-terima-1-027-aduan-dan-berhentikan-144-penyelenggara-terkait-pemilu-2019/>

Berita Bawaslu Jatim. (T.Thn.). diambil kembali dari kominfo.jatimprov.go.id: <https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/bawaslu-jatim-sudah-siapkan-data-hadapi-sengketa-pilkada-2024-di-mk> , 14 desember 2024.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. (T.Thn.). kbbi.web.id: <https://kbbi.web.id/laksana>

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. (N.D.). Retrieved From kbbi.web.id: <https://kbbi.web.id/wenang>.

Kasn Terima 417 Laporan Dugaan Pelanggaran Netralitas Asn Sepanjang Pemilu 2024. (T.Thn.). [www.kasn.go.id:](https://www.kasn.go.id/) <https://www.kasn.go.id/id/publikasi/kasn-terima-417-laporan-dugaan-pelanggaran-netralitas-asn-sepanjang-pemilu-2024>

Laporan Pelaksanaan Kegiatan. (T.Thn) [ppidapp.bawaslu.go.id:https://ppidapp.bawaslu.go.id/api/services/file/public/dip/3324/1723542124298-laporan%20pelaksanaan%20kegiatan%20rapat%20opd%20asn%2024%205%2023.pdf](https://ppidapp.bawaslu.go.id/api/services/file/public/dip/3324/1723542124298-laporan%20pelaksanaan%20kegiatan%20rapat%20opd%20asn%2024%205%2023.pdf)

Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Kepala Daerah 2024. (T.Thn.). kpu.go.id: <https://infopemilu.kpu.go.id/pemilihan/pilkada>

Temuan Dugaan Keberpihakan Penyelenggara Pemilu Kepada Salah Satu Paslon. (T.Thn.). [dprd.jemberkab.go.id:https://dprd.jemberkab.go.id/temukan-dugaan-keberpihakan-penyelenggara-pemilu-ke-salah-satu-paslon-pansus-pilkada-dprd-jember-minta-oknum-segera-dipecat](https://dprd.jemberkab.go.id/temukan-dugaan-keberpihakan-penyelenggara-pemilu-ke-salah-satu-paslon-pansus-pilkada-dprd-jember-minta-oknum-segera-dipecat)

Temuan Dugaan Pelanggaran Pidana Pilkada 2024. (T.Thn.).
liputan6.com:<https://www.liputan6.com/regional/read/5742369/bawaslu-banyuwangi-temukan-dugaan-dua-pelanggaran-pidana-pilkada-2024>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

LAMPIRAN PENELITIAN

Lampiran 1: Dokumentasi penelitian



Gambar 1. Wawancara bersama Staf Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi dan Staf Sumber Daya Manusia dan Organisasi dan Pendidikan Latihan Bawaslu Kabupaten Banyuwangi



Gambar 2. Wawancara bersama Staf Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Banyuwangi



Gambar 3. Wawancara bersama Aparatur Sipil Negara Pengawas Sekolah Madya di dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi



Gambar 4. Wawancara bersama Warga Dusun Krajan, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi.

Lampiran 2: Pernyataan keaslian tulisan

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Salfa Zahira

Nim : 212102030090

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau di buat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk di proses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Jember, 21 November 2025

Mahasiswa,



Salfa Zahira

NIM. 212102030090

Lampiran 3: Daftar pertanyaan penelitian

DAFTAR PERTANYAAN PENELITIAN

1. Terkait profil, visi & misi, struktur Bawaslu Kabupaten Banyuwangi
2. Apakah jumlah pelanggaran Pilkada tahun 2024 di Kabupaten Banyuwangi menurun?
3. Apakah Bawaslu Kabupaten Banyuwangi sudah mengimplementasikan Peraturan Bawaslu No. 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah?
4. Apakah pelanggaran Netralitas ASN di Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi benar terjadi?
5. Apakah terdapat bukti kuat yang dapat memastikan kebenaran pelanggaran Netralitas ASN di Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi?
6. Bagaimana respon Bawaslu Kabupaten Banyuwangi dalam menanggapi laporan pelanggaran Netralitas ASN tersebut?
7. Sudah sampai tahap apa pelanggaran Netralitas ASN tersebut?
8. Apa saja kendala Bawaslu Kabupaten Banyuwangi dalam melaksanakan pengawasan penyelenggaraan Pilkada tahun 2024?
9. Apa saja strategi yang digunakan oleh Bawaslu Kabupaten Banyuwangi dalam meminimalisir adanya pelanggaran Pilkada?
10. Bagaimana pendapat bapak terkait Netralitas ASN dalam penyelenggaraan Pilkada?
11. Bagaimana tanggapan ibu terkait kinerja Bawaslu Kabupaten Banyuwangi dalam menjalankan kewenangannya sebagai pengawas pemilu di desa ibu?
12. Bagaimana prosedur yang dilakukan masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Banyuwangi?

Lampiran 4: Kegiatan Penelitian

No.	Hari/Tanggal	Nama Kegiatan	Informan
1.	Kamis, 17 April 2025	Penyerahan surat izin penelitian ke Kantor Bawaslu Kabupaten Banyuwangi	Yulia Anggraini
2.	Rabu, 23 april 2025	Melakukan wawancara bersama Staf Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi	Nuril Wijayanto
3.	Kamis, 7 Agustus 2025	Melakukan wawancara bersama Staf Divisi Sumber Daya Manusia Organisasi dan Diklat, dan Staf Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas.	Yulia Anggarini dan Galang Romadhon YS.
4.	Senin, 11 Agustus 2025	Melakukan wawancara dengan ASN dan Masyarakat Kecamatan Wongsorejo.	Legiman dan Raras Dayinta Hastuti

Lampiran 5: Surat izin penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
 e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B-1365/Un.22/D.2/KM.00.11.C/ 4 / 2025
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

17 April 2025

Yth. Kepala Kantor Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Banyuwangi
 Di
 Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Salfa Zahira
 NIM : 212102030090
 Semester : 8 (Delapan)
 Prodi : Hukum Tata Negara
 Judul Skripsi : Implementasi Kewenangan Badan Pengawas Pemilu Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024 (Studi di Bawaslu Kabupaten Banyuwangi)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 JEMBER



Dekan,

Wildani Hefni

✍



Lampiran 6: Data Peneliti

BIODATA PENELITI**Biodata Diri**

Nama : Salfa Zahira
 Nim : 212102030090
 Tempat, Tanggal Lahir : Banyuwangi, 6 April 2002
 Alamat : Panderejo, Kec. Banyuwangi, Kab. Banyuwangi
 Program Studi : Hukum Tata Negara
 Fakultas : Syariah
 Email : cantiksalfa09@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. SDN 1 Panderejo
2. SMPN 4 Banyuwangi
3. SMAN 1 Banyuwangi